

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYELENGGARAAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI
BANK MUAMALAT STUDI KASUS BANK
MUAMALAT KOTA PARE-PARE**



OLEH

**MUHAMMAD ARIF
NIM: 2120203874234023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA PARE-PARE



OLEH:

**MUHAMMAD ARIF
NIM: 2120203874234023**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelenggaraan Produk Tabungan Haji Di Bank
Muamalat Studi Kasus Bank Muamalat Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif

NIM : 2120203874234023

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 629 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Muhammad Satar, M.M

NIP : 19820411 202421 1 008

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Studi Kasus Bank Muamalat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif

NIM : 2120203874234023

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 629 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Muhammad Satar, M.M.

(Ketua)

(.....)

Dr.Hj,Muliati, M.ag.

(Anggota)

(.....)

Sitti Chaeria Rasyid, M.M.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Studi Kasus Bank Muamalat Kota Parepare. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua, Bapak Agus, Ibu Masita dan Adik Riska Meilany. Mereka selalu memberikan dukungan, bimbingan, serta doa yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kemudahan dan petunjuk dari Allah SWT dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.

Muhammad Satar, M.M. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehantya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta menjadi referensi bagi pelaksanaan Jamah haji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag., dan Sitti Caeriah Rasyid M.M. sebagai komisi penguji yang Dengan penuh kesabaran dan akhlak mulia, telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, serta memberikan nasihat dan arahan yang bernilai sebagai bentuk amal jariyah dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bank Muamalat senantiasa membantu dalam melengkapi data-data selama penelitian penulis.
8. Sahabat/saudara, mulai dari maba sampai di tahap akhir selalu memberikan saya suport dan dukungan kepada saya yaitu saudara Asyraf Alharaer Assegaf dan Muhammad Aswar .
9. Segenap Guru-guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari TK, SD, SMP, SMA.

10. Dan sahabat BPJS, terima kasih banyak atas dukungan, dan doa kalian semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dan resky kalian dilipat gandakan.
11. Kepada Marwah Ulfa, Nur Khalisah, Kamelia Kaming dan Nur Mutmainnah, Penulis mungkin tak selalu pandai menunjukkan rasa terima kasih, tetapi ketahuilah bahwa penulis menghargai setiap hal kecil yang telah kamu lakukan. Terima kasih banyak, sahabatku.
12. Sahabat saya Nor Anisa, Isnaeni, Rusdianto, Nurhidayanti, serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
13. Sahabat saya mulai dari SD sampai SMA atas Nama Mutmainna Busuk yang banyak membantu saya. Saya ucapkan terimakasih banyak.
14. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta Dosen dan Staff yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
15. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, yang selalu memendam semua masalah sendiri, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis karya ilmiah ini yaitu diriku sendiri, Muhammad Arif. Anak pertama yang sedang melangkah menuju dewasa yang dikenal *mood swing* namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Terima kasih telah bertahan walaupun cobaan terus datang baik kecil maupun besar. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Aku bangga padamu walaupun tidak punya tempat cerita dan mengadu, tapi kau selalu mengadu kepada-NYA. Walaupun terkadang harapanmu

tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kau dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu di perkuat, dikelilingi oleh orang –orang yang hebat, mimpi satu persatu akan terjawab.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritik serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 25 Januari 2025

Penulis,



MUHAMMAD ARIF

NIM :2120203874234023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Arif
Nim : 2120203874234023
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru, 25 Mei 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelenggaraan Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat
Studi Kasus Bank Muamalat Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2025

Penulis,



MUHAMMAD ARIF
NIM :2120203874234023

ABSTRAK

Muhammad Arif . *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Studi Kasus Bank Muamalat kota Parepare,,* (dibimbing oleh Bapak Muhammad Satar, M.M).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penggunaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Kota Parepare, dari pandangan Hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari beberapa karyawan yang ada di Bank Muamalat kota Parepare, dan juga nasabah yang menggunakan produk tabungan haji Pada Bank Muamalat Kota Parepare. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi sedangkan Teknik analisis yang digunakan yaitu Teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan dana tabungan haji Di Bank Muamalat Kota Parepare sudah cukup baik dan efektif, sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Prinsip Syariah yang di gunakan untuk mengelola dana tabungan haji, yakni mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Namun, ditemukan adanya beberapa sedikit masalah atau kekeliruan dalam penelitian ini, seperti masalah ketidakadilan oleh pihak Bank. Meski demikian, para Karyawan Bank Muamalat sudah sangat signifikan dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana tabungan haji yang ada di Bank Muamalat. Karyawan juga sudah secara rutin mengadakan atau mempromosikan setiap bulanannya produk tabungan haji kepada masyarakat yang ada di kota Parepare, dengan adanya produk tabungan haji ini sangat bermanfaat dan memudahkan masyarakat muslim kota Parepare untuk ketanah suci. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak Bank Muamalat untuk terus meningkatkan efektivitas Pengelolaan Dana Tabungan Haji di Bank Muamalat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Ekonomi Syariah, Produk, Tabungan Haji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan	14
B. Tinjauan Teori	17
C. Kerangka Konseptual.....	40
D. Kerangka Berfikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	46
F. Uji Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Bagaimana Penggunaan dan Sistem Penerapan dana pada tabungan haji di Bank muamalat Kota Parepare.....	51
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan dan Sistem Penerapannya terhadap dana tabungan haji pada Bank muamalat Kota Parepare	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Produk Tabungan Haji	64
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Tabungan haji di Bank Muamalat Kota Parepare	67
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	81
BIODATA PENULIS	100

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL.
2.1	Bagan Kerangka PIkir	43



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan
2. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

3. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ-اْ-يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ-يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: Mata

رَمَى: Rama

قِيلَا : Qila

يَمُوتُ: Yamutu

5. Ta Marbutah Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

المدينة الفضيلة : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الحكمة : *Al- hikmah*

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَج : *Al-Hajj*

نُعِيم : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِي : *Arabi* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : *'Ali* (bukan 'Alyy atau 'Aly)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : jbhh *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلازة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلادو : *al-bilādu*

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تعمورون : *ta'murūna*

النوء : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *Umirtu*

9. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al- Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

10. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *Dinullah*

بِالله : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله : *Hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : *‘alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat.

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكا

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor 9 (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

Et : “ Dan lain-lain “ atau kawan-kawan” (singkatatan dari *et alia*).

Al : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak

Cet : Cetakan keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Muamalah merupakan suatu bentuk aturan yang diciptakan Allah Swt guna mengatur hubungan manusia dengan makhluk yang lain dalam kehidupan ini, demi memperoleh semua keperluan dan keinginan dengan cara paling baik di antaranya yaitu membayar tabungan haji dalam tinjauan hukum Islam. Terciptanya suatu hukum atau peraturan yang baru pasti didasari oleh sumber-sumber hukum yang jelas dan tervalidasi, hukum akan diberlakukan pada suatu kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat itu sendiri, pada dasarnya pengambilan hukum yang dijatuhkan pada umat islam adalah berlandaskan dari Al- Qur'an dan sunnah, namun seiring perkembangan zaman perubahan banyak terjadi dan hukum islam perlu dikembangkan secara kontinyu serta untuk merealisasikan pembaharuan hukum dibutuhkan metode yang tepat serta tidak melanggar aturan dan syariat. Salah satu metode yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum saat itu adalah kaidah fiki, yaitu salah satu referensi untuk pemecahan suatu masalah yang sedang berkembang yang dasar-dasarnya diambil dari nilai filosofis Al-Qur'an dan sunnah.¹

Bank juga suatu Lembaga keuangan secara umum melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menyimpan atau menempatkan

¹ Ida Krisdawati, "Sistem pengelolaan tabungan haji dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang," *Ekonomi*, 1.2 (2023).

dananya secara aman. Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yaitu aktivitas penyimpanan dan penyaluran. Menurut Malayu S.P. Hasibuan bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, mempermudah pembayaran dan penagihan, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian Adapun pengertian bank menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 pasal 1, ayat 1, 2, dan 3, definisi Bank: Ayat satu, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat dua, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ayat tiga, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu Bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah.³ Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga,

² Yuhanin Zamrodah, “Wadiah yad dhamanah, Pengertian, Dasar Hukum, rukun dan syarat,” 15.2 (2022).

³ Anastasya Galih Pramesthi, “Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Nganjuk,” *STIE Perbanas Surabaya*, 2021, 0–16.

melainkan didasarkan kepada konsep Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Sekilas Bank muamalat Indonesia adalah Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank Muamalat juga adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa bank ini menghindari praktik-praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bunga atau riba. Sebagai gantinya, Bank Muamalat menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan investasi yang halal. Bank Muamalat juga memprioritaskan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam operasinya.

Secara umum, hukum Islam memandang Bank Muamalat atau institusi keuangan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, praktik riba atau bunga diharamkan, sehingga bank-bank konvensional yang mengandalkan bunga untuk keuntungan mereka dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, bank syariah seperti Bank Muamalat menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, seperti pembagian risiko dan keuntungan dalam transaksi, untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat Muslim. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, Bank Muamalat dan lembaga keuangan syariah lainnya dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam karena mereka menghindari riba dan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasi mereka. Dalam hal ini, Bank Muamalat dilihat sebagai sarana yang halal dan sah bagi umat Islam untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

Bank Muamalat Indonesia menyediakan berbagai produk keuangan berbasis syariah yang mencakup tabungan, pembiayaan, investasi, hingga layanan untuk individu dan perusahaan. Berikut adalah daftar produk-produk yang ditawarkan. Produk Tabungan tabungan IB Hijrah, tabungan IB Hijrah Rencana, tabungan IB Hijrah Haji, tabungan IB Hijrah Prima, tabungan IB Hijrah Umrah, semua tabungan muamalat IB menggunakan akad *Wadiah* atau *Mudharabah*.⁴

Haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu secara finansial dan fisik untuk melakukannya setidaknya sekali seumur hidup. Ibadah haji dilakukan dengan melakukan serangkaian ritus dan ritual yang dilakukan di Makkah dan sekitarnya selama bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Islam. Rangkaian ibadah haji meliputi tawaf di sekitar Ka'bah, sai antara bukit Safa dan Marwah, serta wukuf di Arafah. Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan dianggap sebagai salah satu bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah bagi umat Islam. Penggunaan dana haji di Bank Muamalat atau lembaga keuangan syariah lainnya akan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Dana haji yang ditempatkan di bank syariah tersebut akan diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam aset riil, perdagangan syariah, atau pembiayaan syariah. Prinsip utama yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji adalah menghindari investasi yang melibatkan riba atau bunga, serta mengutamakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Bank Muamalat akan menggunakan dana haji tersebut untuk berbagai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan

⁴ Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51.3 (2022): 271-286.

proyek-proyek infrastruktur, investasi dalam sektor riil yang halal, atau pembiayaan bagi hasil yang sesuai.⁵ Dengan demikian, penggunaan dana haji di Bank Muamalat atau lembaga keuangan syariah lainnya diharapkan akan sesuai dengan pandangan hukum Islam karena dana tersebut diinvestasikan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tabungan Haji hampir mirip dengan tabungan pendidikan atau tabungan rencana, yang membedakan hanya tujuan dan manfaat dari tabungannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pula pada kemajuan dan perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Islam mendorong para praktisi ekonomi Islam menjadikan *wadi'ah* yang dahulu hanya sebagai titipan barang yang biasa terjadi di tengah masyarakat kini mendapat peran penting dalam dunia perbankan Islam. Hampir semua bank di Indonesia melayani simpanan dalam bentuk tabungan haji, salah satunya yaitu Bank Muamalat. Bank Muamalat ialah yang dikhususkan untuk pembiayaan keberangkatan haji. Produk ini memiliki nama Tabungan Haji yang prinsipnya menggunakan akad *wadi'ah*, dalam persaingan mengambil kepercayaan para nasabah Bank Muamalat tidak mau kalah dalam persaingan tersebut dengan menciptakan produk tabungan haji dengan akad *wadi'ah*.

Di negara Indonesia itu sendiri orang yang mendaftar ibadah haji dari tahun ke tahun terus menerus meningkat. Dikabarkan bahwa pada tahun 2024 diperkirakan akan ada 4,66 juta orang yang masuk daftar haji di Indonesia. Dengan jumlah tersebut rata-rata nasional orang harus menunggu 14 tahun baru bisa berangkat ke Tanah Suci. Sebelum awal tahun 2014 pengelolaan keuangan ibadah haji ini dikelola oleh Bank Konvensional. Salah satu Bank Konvensional yang mengelola keuangan ibadah haji

⁵ F S Halim, "... Penerapan Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kc Bekasi," 9.01 (2022),.

adalah Bank BRI. Oleh karena dana haji diniatkan dan didekasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji dikelola sesuai prinsip syariah. Lalu pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa sepenuhnya pengelolaan keuangan ibadah haji diserahkan kepada Bank Muamalat. Keputusan pemerintah menunjuk Bank Muamalat sebagai salah satu Bank penerima setoran (BPS) adalah hal yang baik. Kebijakan ini diharapkan akan menjaga kemabruran ibadah haji, karena seluruh proses pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah⁶.

Dalam Undang-undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan tabungan Haji dijelaskan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu (waiting list) meningkat. Dan bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Sehingga jemaah haji tunggu dana nya yang sudah masuk masuk pihak Bank muamalat mempergunakan untuk dana investasi lain seperti dalam asaet rill, perdagangan syariah, atau pembiayaan syariah. Selain itu dalam undang-undang No 34 Tahun 2014 dijelaskan pula bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam produk dana tabungan haji ini, Kementrian Agama bekerjasama dengan Pihak Bank. Program dana tabungan haji ini akan menimbulkan banyaknya “jemaah fiktif” karena mereka sudah memperoleh nomor porsi sebelum benar-benar memiliki

⁶ Feby Ayu Amalia, “Hukum Akad Syariah,” *Islamitsch Familierecht Journal*, 3.01 (2022).

⁷ Muhammad Syarofi, Mu’awanah Mu’awanah, dan Nadia Silviatus Sa’diya, “Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5.02 (2023).

tabungan Rp 23 juta. Akibatnya, pemerintah kesulitan memprediksi secara riil jumlah jamaah yang benar-benar akan berangkat ke Tanah Suci. Pihak bank dimungkinkan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh “fee” sebanyak-banyaknya dari Kementerian Agama. Kini Kementerian Agama telah memotong “permainan” bank yang membuka peluang adanya dana tabungan haji tersebut, dengan cara semua calon haji yang telah memperoleh porsi kuota biayanya harus langsung disetor ke rekening Kementerian Agama. Diakibatkan karena penggunaan dana haji sebelumnya dipergunakan oleh Bank berinvestasi kepada perusahaan lain. Pembiayaan tabungan haji merupakan pinjaman dari Bank muamalat kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji). Dana tabungan ini dijamin dengan deposito yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh wal Ijarah*. Dana tabungan haji pernasabah dikenakan fee *ujrah* pertahun yang mana setiap paket jumlah nilai fee *ujrah* per tahun berbeda-beda. Dalam akad *Qardh wa Ijarah*, obyek akadnya adalah jasa *Qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan.

Penggunaan Akad *Qardh* pada pembiayaan dana tabungan haji oleh Bank muamalat pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank 30 Jurnal Muqtasid Silvi Novindri syariah tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan Bank muamalat ini sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut, padahal Bank merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa

mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan. Di sisi lain, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek pengambilan *fee ujroh* pada dana talangan haji. Hal ini karena praktek dana talangan haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.⁸

Produk tabungan haji pada Bank Muamalat kota Parepare ternyata menggunakan akad yang berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia yaitu akad yang di gunakan adalah akad *al-wadi'ah* seperti yang kita ketahui bahwa akad tersebut adalah akad titipan di mana Bank tidak boleh memannfaatkan dana yang dititipkan nasabah kepada Bank karena sifatnya titipan murni. Sedangkan pada Bank Muamalat Kota Parepare menggunakan akad *al-wadi'ah yad damanah* sehingga pihak Bank menggunakan dana tersebut untuk investasi atau proses pembiayaanya.

Investasi berasal dari bahasa Inggris investmen dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan istitsmar yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata invest didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financialreturn*. Kemudian kata investment diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek

⁸ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah," *Madani Syariah*, 3.2 (2020).

untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.⁹

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan yang banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasanbatasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, *suppliyer* dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Pada proposal ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana tabungan pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare. Pengelolaan dana tabungan haji nasabah yang belum mencukupi 25 juta akan dikelola oleh Bank dalam bentuk investasi pada perusahaan yang cukup menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan juga pihak Bank dan sistem pengelolaan dana yang digunakan pada Bank Muamalat tidak menggunakan bagi hasil karena memang dari awal akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad*

⁹ Nuzula, Nila Firdausi, and Ferina Nurlaily. *Dasar-dasar manajemen investasi*. Universitas Brawijaya Press, 2020.

dhamanah dalam artian nasabah memberikan amanah/kuasa kepada Bank untuk mengelola dana tabunganya. Akan tetapi pada akad ini tidak menggunakan bagi hasil terhadap tabungan pada nasabah, yang melakukan tabungan pada Bank Muamalat keuntungan ini hanya didapatkan oleh pihak Bank dan juga perusahaan yang ditempatkan untuk melakukan penanaman modal namun hal tersebut tidak diperjanjikan di awal. Setelah dana tabungan nasabah mencukupi 25 juta maka dana akan di transfer- ke rekening BPKH, pada tahap ini, Bank hanya menyediakan layanan simpanan dan tidak lagi terkait dengan nasabah.¹⁰

Dalam sistem penggunaan dana tabungan haji pada Bank Muamalat apa sudah efektif penggunaan dananya apakah sudah sesuai aturan hukum islam atau prinsip Syariah, dalam Undang Undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji adalah undang undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Dalam hal ini, pemerintah mengelola sebagian dari dana haji yang di investasikan. Secara umum, dana investasi yang digunakan oleh Bank tentu saja dana haji yang sudah disetorkan oleh calon jamaah haji yang sudah melakukan tabungan dana haji terhadap Bank Muamalat. Pasal 7 ayat 1 Undang – undang nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa Biaya pembiayaan penyelenggaraan Haji (BPIH) dan atau setoran khusus BPIH adalah titipan bagi jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, pengelolaanya harus berdasarkan kesepakatan bersama oleh pemilik dana, termasuk keuntungan bagi hasil. ketika Bank ingin menginvestasikan dana jamaah haji harus sesuai dengan hukum syariah dan prinsip Kehati-hatian. Pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip hukum syariah tidak hanya harus memenuhi akad yang tertuang, tetapi juga harus menyentuh tujuan maqashid syariah, yaitu kesejahteraan.

¹⁰ Rachmadi, Tri. *Investasi Cerdas Kaum Milenial*. Vol. 1. TIGA Ebook, 2020.

(*falah*) artinya jika tujuan investasi dana haji terobsesi dengan keuntungan yang melebihi suku bunga Bank sentral, maka tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan diatas prinsip utama dalam berinvestasi dana haji adalah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, investasi harus berdasarkan atas kesepakatan bersama atau sukarela (*al-taradhil*), keadilan (*al-adalah*), bukan saling curiga (*laa dlarara wa laa diraar*). Investasi dalam dana haji tidak boleh mengandung kontenilegal, seperti ketidak pastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maisir*), suap (*risywah*), perilaku tidak etis dan barang ilegal. Kesediaan para pihak untuk investasi secara lisan atau dinyatakan dalam bentuk kontrak. Kontrak berisi kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.¹¹

Selanjutnya, untuk menengapi hal tersebut penulis memilih bagaimana pandangan hukum islam penggunaan dana tabungan haji dan bagaiman *efektivitas* penerapan sistem dana tabungan Haji pada Bank Muamalat pada kota Parepare. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pratik di lembaga keuangan syariah dengan syariat atau ketentuan perbankan syariah. Jadi apabila pratik di perbankan syariah belum sesuai, maka harus ditelusuri apa penyebab ataupun alasan – alasan yang mendasarinya dan kemudian di cari solusi apakah dengan merevisi produk yang di jalankan atau dengan cara lainnya, hal ini juga dapat mempermudah masyarakat untuk mempertimbangkan apakah produk tabungan haji pada Bank muamalat sudah sesuai dengan syariat atau belum sesuai dengan syariat.

¹¹ Prasetyo, Moh Joko, Deny Yudiantoro, and Amalia Nuril Hidayati. "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Risiko Investasi, dan Motivasi Investasi terhadap Minat Berinvestasi pada Pasar Modal Syariah." *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1.5 (2022): 779-788.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dana tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare
2. Bagaimana penerapan sistem dana tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Parepare

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah di rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penggunaan dana tabungan haji pada Bank muamalat Cabang kota Parepare
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dana tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Kota parepare

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana dan sistem penerapan dana tabungan haji pada Bank Muamalat Kota Parepare. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum ekonomi Syariah, serta dapat menjadi salah satu faktor untuk memperbaiki sistem muamalah yang tidak sesuai

dengan aturan terkhusus terhadap penggunaan dan sistem penerapan dana tabungan haji di Bank muamalat Kota parepare.¹²

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada masyarakat khususnya Jama'ah Haji Kota Parepare terhadap tabungan haji di Bank muamalat untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jama'ah haji.



¹² Nuraini, Minggir Rahma, and Syafrudin Arif Marah Manunggal. "Efektivitas Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tulungagung." *Among Makarti* 16.1 (2023).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan praktek penggunaan akad terhadap tabungan haji di Bank muamalat, diantaranya:

Pertama, *“Tinjauan Akad Syariah Terhadap Produk Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Syariah Indobnesia Kc Cirebon Sisingamangaraja)*, yang ditulis oleh FIKRI AULIA. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah akad syariah, tabungan haji, strategi pemasaran tabungan haji.

Dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Fikri Aulia sudah terlihat jelas bahwa penggunaan akad yang di gunakan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan dua akad yang itu adalah akad wadiah, dimana akad wadiah dijelaskan pada perbankan syariah adalah akad sebagai transaksi penitipan dana dari pemilik kepada penyimpan dana dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.¹³ Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Tapi beda halnya dengan akad wadiah pada produk Tabungan Haji Indonesia yang mana uang tabungan tidak bisa diambil kapan saja dikarenakan uang harus selalu terkumpul untuk merealisasikan keberangkatan haji bagi si nasabah yang menabung, dan yang kedua yaitu akad mudharabah dimana akad mudharabah ini di jelaskan bahwa akad ini bersifat bagi hasil antara pihak nasabah dan bank yang mana pihak bank mendapatkan 92% dari keuntungan dan sisanya 8%

¹³ Fikri Aulia, *“Tinjauan Akad Syariah Terhadap Produk Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Sisingamangaraja),”* 2021.

diperoleh oleh pihak nasabah. Sistem bagi hasil pada akad mudharabah ini nantinya akan berbeda atau naik turun setiap bulannya tergantung dari pengelolaan perusahaannya.

Dari peneliti yang di hasilkan oleh Fikri Auliah dapat di ketahui bahwa, yang di teliti oleh Fikri Aulia menggunakan dua akad berbeda dengan penelitian penulis pada Penggunaan tabungan haji pada Bank muamalat kota Parepare.

Kedua,” *Penerapan Akad Wadi’ah Pada Tabungan Ib Hijrah Haji Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk*”, yang di tulis oleh Anastya Galih Pramesthi. Skripsi ini di tulis dengan rumusan masalah akad wadiah dan tabungan haji, Hasil penelitian Jenis Akad yang diterapkan pada Produk Simpanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Nganjuk Berdasarkan hasil wawancara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* dan mudharabah pada produk simpanannya. Akad wadiah diterapkan pada produk giro IB Hijrah attyjary, tabungan IB Hijrah, tabungan IB Hijrah haji, tabungan IB Hijrah valas, dan tabunganKU.¹⁴ Akad mudharabah diterapkan pada produk giro IB Hijrah ultima, deposito *mudharabah*, tabungan IB Hijrah prima, tabungan IB Hijrah prima, tabungan IB Hijrah prima berhadiah, tabungan IB Hijrah rencana, tabungan IB simplel.

Adapun skripsi yang diteliti oleh Anastya Galih Pramesthi yaitu Berikut merupakan solusi yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk untuk mengatasi hambatan selama menerapkan akad wadiah pada Tabungan IB Hjarah Haji. Sedangkan penelitian penulis yaitu praktik *akad al-wadi’ah*

¹⁴ Pramesthi.

yad damanah pada penggunaan produk tabungan haji di Bank muamalat pada Kota Parepare.

Ketiga,” Analisis Penerapan *Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning* Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kc Bekasi”, Skripsi ini di tulis oleh Fajriyah Salsabila Halim, terdapat rumusan masalah STP *strategy*, Haji Savings, Sharia Bank Hasil penelitian Penerapan *Strategi Segmenting, Targeting dan Positioning* pada Tabungan Haji Segmentasi Dalam hal ini strategi targeting yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah KC Bekasi dalam memasarkan produk Tabungan Haji yaitu dengan menentukan target pasar menggunakan *concentrated marketing*, dimana perusahaan memfokuskan satu atau dua kelompok saja yang hal tersebut akan membuat perusahaan lebih efektif dari segi produksi, distribusi maupun promosi (D. Setyawan, komunikasi pribadi, 2022).¹⁵ Dari hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa target pasar yang diterapkan menggunakan jenis target pasar *concentrated marketing* akan memberikan dampak yang lebih efektif dalam menentukan sasaran pasar pada Tabungan Haji. Hal tersebut membuat Bank Tabungan Negara Syariah lebih fokus dalam melakukan pemasaran produk sesuai dengan sasaran pasar.

Skripsi ini Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan strategi *segmenting, targeting dan positioning* terhadap tabungan Haji pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi dapat disimpulkan bahwa : Strategi *segmenting, targeting dan positioning* yang diterapkan Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang bekasi pada Tabungan Haji yaitu dengan memilih dua

¹⁵ Fajriyah Salsabila Halim, Purnama Putra, dan Isti Puji Hastuti, “Analisis Penerapan Strategi *Segmenting, Targeting Dan Positioning* Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kc Bekasi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9.2579–6534 (2023), 564–72.

segmentasi seperti segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Target pasar yang dipilih berdasarkan jenis pasar yaitu concentrated market. Positioning yang diterapkan berdasarkan beberapa pendekatan yaitu memposisikan produk berdasarkan atribut, harga atau kualitas dan pengguna produk. dan lebih berfokus pada pemasarnya,

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan atau ketentuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi, seperti transaksi perdagangan, investasi, pembiayaan, atau aktivitas bisnis lainnya, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keberlanjutan, dan keberkahan.

Ciri-Ciri Hukum Ekonomi Syariah

1. Berlandaskan Prinsip Syariah
Berasal dari ajaran Islam, dengan menjunjung tinggi halal dan haram dalam setiap transaksi ekonomi.
2. Mengutamakan Keadilan Menolak praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).
3. Bersifat Universal
Dapat diterapkan oleh siapa saja, tidak hanya untuk umat Muslim, karena prinsip-prinsipnya bersifat adil dan bermanfaat secara umum.
4. Tujuan Maqashid Syariah Mewujudkan kemaslahatan umat, melindungi harta, jiwa, agama, keturunan, dan akal dalam kegiatan ekonomi.

5. Transparansi dan Kejujuran

Mendorong pelaku ekonomi untuk menjalankan transaksi dengan jujur dan terbuka.¹⁶

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Larangan Riba

Segala bentuk bunga atau tambahan yang tidak sah dilarang dalam Islam.

2. Larangan Gharar

Transaksi dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan harus dihindari.

3. Larangan Maysir

Aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi atau spekulasi dilarang.

4. Keberkahan

Setiap transaksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang halal dan berkah.

5. Keseimbangan

Menghindari praktik yang menyebabkan ketimpangan sosial atau ekonomi.

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

1. Keadilan Ekonomi

Memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.

2. Perlindungan Hak

Melindungi hak-hak konsumen, produsen, dan pihak lain dalam kegiatan ekonomi.¹⁷

¹⁶ Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.

¹⁷ Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Pleno Jure* 9.2 (2019): 1-16.

3. Kesejahteraan Umat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.

Hukum Ekonomi Syariah menjadi dasar utama bagi operasional lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Konsep hukum ekonomi Syari'ah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi tentang sistem ekonomi Syari'ah menggarisbawahi bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih di banding masalah moneter. Penekanan sistem ekonomi pada fiskal akan lebih mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan.

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar atas petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Syari'ah, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi. Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.

Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1991 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Secara Konstitusi keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Teori akad

a. Pengertian Akad

Konsep muamalah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah seluruh konsep tindakan manusia yang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemaslahatan, kesamaan hak dan kewajiban, serta melarang berbuat curang dan berperilaku tidak bermoral di antara satu dengan yang lainnya.¹⁸ Muamalah mengandung arti yang sangat luas, dapat berupa transaksi, kerja sama dan lain-lain. Maka dari itu, transaksi dalam muamalah adalah sebuah perjanjian dan perikatan yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Penggunaan akad yang tepat dalam melakukan transaksi, perlu diketahui oleh setiap individu. Individu sebagai bagian terkecil dari masyarakat perlu memahami hukum akad dalam Islam, agar semua urusan yang dilakukannya sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh syari'at. Sekaligus, pemahaman yang diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum akad akan mengakibatkan semua hak masyarakat yang terlibat dalam muamalah dapat terpelihara.

Akad berasal dari kata *al 'aqad* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, pengertian akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disahkan oleh syari'at untuk menentukan akibat hukum. Sedangkan *ijab* adalah pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, dan *qabul* adalah

¹⁸ Arifin, Zaenal, and MKn. *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab, 2021.

pernyataan penerima pihak kedua. Masing-masing pihak harus menghormati janji yang dibuat dalam kontrak (akad).¹⁹

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.²⁰ Akad ini diwujudkan pertama, dalam bentuk ijab dan qabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, dan ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.

a. Dasar Hukum Akad

Dalam Hukum Islam istilah “Akad” untuk menyebut perjanjian dan bahkan juga untuk menyebut kontrak istilah akad merupakan istilah tua yang mengacu dan sudah digantikan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Pada pembahasan fiqh muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan *aqad*. Hal itu sebagaimana QS. Al-Maidah/5 : 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۖ

Terjemahanya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.²¹

¹⁹ Nurul Hidayati dan Agus Saroni, “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru,” *Notarius*, 12.2 (2019), 931–47.

²⁰ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam,” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020).

²¹ Al-Quran Kementerian Agama dan Terjemahanya

192) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Pengertian akad syari'ah adalah sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat dalam akad syari'ah, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam fikih mu'amalah, konsep akad dibedakan dengan konsep wa'ad (janji). Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.²² Dalam *wa'diah, terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum.

Sedangkan, Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*. Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah "*Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*" yaitu sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Lebih lengkap lagi mengartikan hukum kontrak sebagai "Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

²² Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022).

akibat hukum”. Definisi tersebut didasarkan kepada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *pracontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian.

Akad dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku dalam hukum perdata umum yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan istilah yang berbagai macam. Para pakar hukum perdata menggunakan istilah kontrak atau akad dengan istilah yang berbeda. Sebagian menyebutkan dengan istilah perikatan, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah perjanjian, perkongsian, transaksi, dan kontrak. Menurut Gemala Dewi, 8 perbedaan yang terjadi dalam perikatan (kontrak) antara hukum Islam dan hukum perdata umum adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua, kemudian lahir perikatan. Adapun menurut hukum perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua ialah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya ijab qabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, jika ini sudah terjadilah perikatan atau kontrak.²³

²³ Muhammad Ash Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Istiqro*, 5.1 (2019).

b. Ruang Lingkup dan Kaidah Akad

a. Ruang Lingkup

Dalam berurusan sesama manusia, masyarakat perlu memahami konsep akad dalam Islam agar semua urusan yang dilakukannya menepati garis panduan yang ditetapkan oleh Islam. Sekaligus, kefahaman yang diiringi dengan kepatuhan terhadap rukun-rukun dan syarat-syarat akan menyebabkan semua hak mereka yang terlibat dalam akad dapat dipelihara. Kedudukan akad sangat penting untuk membedakan baik sesuatu urusan atau urusan niaga itu sah atau tidak mengikuti syara'. Justru, penggunaan akad yang tepat untuk melakukan sesuatu urusan perlu diambil oleh setiap individu.

Prinsip dasar dari akad itu sendiri adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menimbun kekayaan. Dari prinsip dasar akad tersebut bisa dipahami bahwa akad tidak mementingkan keuntungan individu semata tetapi, juga keadilan terhadap pihak yang terlibat dalam perjanjian, akad, ataupun perikatan²⁴.

Hukum akad syariah meliputi kegiatan muamalah dengan menggunakan akad sesuai dengan yang tercantum pada Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Pasal 20 tahun 2008, yaitu: *syirkah, mudharabah, muzaraah, murabahah, musaqah, ijarah, istisna, shunduq hifzi ida"/safe deposit box, kafalah, hawalah, rahn, wakalah, ta"min/asuransi, suq maliyah/pasar modal, qard*. Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum

²⁴ Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020).

atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan di lain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kedua belah pihak masing-masing telah terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad. Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujudkan apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut.²⁵ Dari sekian syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermu'amalah) sesuai dengan syar'i dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial sebagai yang membedakan dan menentukan antara transaksi yang syar'i dan non syar'i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah (*special karakter of syariah transaction*). Akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling membuat sebuah perjanjian atau perikatan mengenai sebuah obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing didalam perikatan dimaksud melalui mekanisme syara' dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak yang terikat dalam akad.

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga

²⁵ Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2021).

sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.²⁶

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.²⁷

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.

²⁶ Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja*, 1.1 (2022).

²⁷ Ziqhri Anhar, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022).

Proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap:

- a. Pertama, dalam *taraf al 'ahdu* yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya.
- b. Kedua, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap janji yang dilakukan pihak pertama.
- c. Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak

b. Kaidah Akad

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Dan syarat terpenuhinya suatu keridhoan dalam akad adalah:

1. Keridhoan yang ada hendaknya bukanlah keridhoan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengha ramkan apa yang dihalalkan Allah, menggugurkan apa yang diwajibkan Allah, karena yang demikian itu sebenarnya merupakan kebathilan yang sudah dipermainkan.²⁸

²⁸ Ganjar Santika, "Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah," *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2.2 (2022).

2. Tidak ada sebab kuat yang menjadikan ridha wali orang yang berakad jadi sia-sia atau memaksa wali (melakukan akad dengan memaksa walinya seakan ridho) maka pada saat itu keridhoannya tidak dianggap.²⁹
3. Keridhoannya tidak berlawanan atau menyalahi esensi dari akad, karena pada setiap akad ada maksud dan tujuan tertentu yang diinginkan bagi yang bertransaksi, seperti akad nikah.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”

d. Rukun Akad Terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad yaitu diantaranya:³⁰

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, dalam *aqid* diisyaratkan (kecakapan), yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban *syara'* berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti baligh, berakal, dan *mummayiz*. *Aqid* terbagi menjadi dua macam:

- a) *Ahliyah wajib* yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini pada setiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sakit atau sehat, berakal maupun tidakberakal. Dalam *Ahliyah wajib* terdapat 2 macam yaitu *Ahliyah al-wujub naqishah* adalah kemampuan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam keadaan ini seseorang

²⁹ Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media, 2019.

³⁰ Arifin, Zaenal, and MKn . *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab, 2021.

pantas menerima hak saja namun kewajiban belum pantas, seperti janin yang masih dalam kandungan berhak menerima bagian dari harta warisan atau wasiat dan *Ahliyah al-wujub* Kamilah yang merupakan kemampuan menerima hak dan kewajiban yang sempurna. Artinya seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kepantasan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai ia wafat.

- b) *Ahliyah ada'* adalah kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataannya misalnya melakukan perjanjian/perikatan, melakukan shalat, dan puasa. Oleh karena itu, tidaklah dipandang *ahliyah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*. *Ahliyah al-ada* terbagi lagi atas dua macam yaitu, *Ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang kurang sempurna yang terdapat pada *mumayiz* dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharuf* tetapi tidak cakap melakukan akad dan *Ahliyah ada' al Kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh* dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharuf* dan cakap melakukan akad. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayiz* dan berakal. Berakal sehat di sini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayiz* di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.³¹

³¹ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, dan Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021).

2. *Mau'quh 'alaih* (objek akad), dalam objek akad terdapat beberapa syarat yaitu, pertama sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan itu untuk akad *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia. Kedua yaitu objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairuu muutaqawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya. Ketiga objek dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara. Keempat yaitu objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat, artinya baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.³²

³² V Hamdiah dan Y S J Nasution, "Analisis Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya Dan Keterkaitannya Dengan Kaidah Fikih ...," *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 5.3 (2023).

3. *Maudhuul Aqd* (tujuan suatu akad), dalam hukum islam tujuan akad ditentukan oleh Allah swt dalam al-qur'an dan as sunnah. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan *syari'ah* tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Ahzar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad tidak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad tujuan akad harus dibenarkan syara'.

4. *Sighat al-aqd ijab dan qabul*, ada beberapa yang disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* yaitu, pertama jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*, artinya masing-masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad. Kedua yaitu bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* terjadi pada suatu tempat yang sama jika kedua belah pihak bersmaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir adanya *ijab*.

Untuk terciptanya bersambungan antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan, bersatunya majelis (tempat) *ijab* dan *qabul*, akad tidak boleh dilakukan dengan *ijab* pada satu tempat sedangkan *qabul* pada tempat lain, tidak muncul dari salah satu seorang yang berakad sikap berpaling dari akad, *ijab* tidak ditarik kembali sebelum ada *qabul* dari pihak lain.

c. Batalnya Akad

Selain adanya akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna juga terdapat sesuatu yang menyebabkan berakhirnya suatu akad. Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir bila terjadi hal-hal seperti berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat, dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila akad itu *fasid*, berlakunya *khیار* syarat, *khیار* aib, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapai tujuan akad itu secara sempurna. Dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.³³ Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

3. Teori *al-wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

Bank Muamalat memiliki beberapa produk yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, salah satunya produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana di Bank Muamalat menerapkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*, Kedua prinsip tersebut

³³ Dhean Bimantara dan Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4.2 (2022).

diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam menghimpun dana berupa Giro, Tabungan dan deposito.

Wadiah menurut UU nomor 21 tentang perbankan syariah akad *wadiah* adalah titipan barang atau uang antara Nasabah dan pihak bank yang dipercaya untuk melindungi keselamatan, keamanan serta kebutuhan barang atau jasa.³⁴

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dikembalikan kapan saja dipenitip menghendaki.

Menurut tradisi fikih Islam prinsip simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadiah*, *Al-Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum. Yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki maka pada dana tersebut tidak boleh di ganggu gugat atau tidak boleh di manfaatkan oleh pihak sipenitip.

Akad *Wadiah* menurut bahasa adalah barang yang di titipkan orang lain supaya di jaga, sedangkan menurut istilah *wadiah* adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang orang supaya di jaga secara tegas dan jelas. Beberapa ahli telah menjelaskan mengenai *wadiah*, salah satunya adalah “istilah *wadiah* berasal dari kata *wada'a* yang artinya meninggalkan atau menitipkan barang untuk dijaga”. Fatwa Dsn-Mui Mengenai *Wadiah* Telah Dikeluarkan Dalam Fatwa Dsn-Mui No.36/Dsn-Mui/X/2002 Tentang Sertifikat Bank Indonesia (SWBI) Dan Fatwa Dsn-Mui No.63/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

³⁴ Dan Pengetahuan Terhadap, “Pengaruh kualitas pelayanan, promosi dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah menabung produk al-wadiah di bank syariah (Studi Pada Nasabah di BSI KCP Kedaton Bandar Lampung),” *E-Journal Uin Raden Intan*, 2023, 1–107.

Akad *wadi'ah* adalah akad murni yang kapan saja pemiliknya membutuhkan dapat diambil. Dasar hukum *wadi'ah* tertuang pada QS An-Nisa":29) yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.³⁶

Korelasi Surat an-nissa ayat 29 dengan tabungan bahwa orang yang beriman tidak diperbolehkan memakan harta dengan cara bathil termasuk pada tabungan yang ada di Bank Muamalat harus terhindar dari praktek bathil. Salah satu cara yang bathil dalam tabungan adalah proses pemasaran yang mengatakan keunggulan dari produk yang tidak sebenarnya atau pengenaan tariff tabungan yang berlebihan.³⁷ Nasabah

³⁵ Al-Quran Kementrian Agama dan Terjemahanya

³⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*, Jakarta: Lentera hati (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³⁷ Wika Nurfuadi dan Nurul Jannah, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.5 (2023).

menitipkan dana nya kepada pihak Bank dan mempercayakan dana itu disimpan oleh pihak Bank Muamalat, pihak Bank Muamalat harus bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh nasabah karena kepercayaan nasabah dalam bisnis perbankan syariah merupakan salah satu urat nadi dalam keberlangsungan perkembangan Bank Muamalat.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi Rukun akad *Wadiah* adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun aka dada 4 yaitu dua orang yang melakukan akad yakni orang nitip dan orang yang dititipi, sesuatu atau objek yang dititipkan dan ijab Kabul (*sighat*).

Syarat atau ketentuan tentang tabungan berdasarkan *wadiah* terdapat juga dalam fatwa yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Wadi'ah dapat dibagi dalam dua jenis yaitu wadi'ah yad Amanah dan *wadi'ah yad Dhamanah* berikut penjelasannya:

- a. *Wadi'ah yad amanah* adalah dimana penerima titipantidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan selama bukan akibat dari kelalaian yang dititipi. Pihak yang menerima titipan pada wadiah yad amanah ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak menerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biayapenitipan.

b. *Wadi'ah yaddhamanah* adalah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kalau pemilik menghendakinya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas titipan tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang di titipi (bank atau lembaga keuangan syariah), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal persentase. *Wadi'ah yad al-dhamanah*, akad titipan dimana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad *wadi'ah* bersifat amanah. Akan tetapi ia bisa berubah menjadi *dhamanah* dengan sebab-sebab:

1) Barang tidak dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Apabila seseorang merusak barang titipan, pihak yang dititipi tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib menanggung ganti rugi.³⁸

2) Barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.

3) Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal ini, ulama fiqh sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan dan kemudian barang tersebut rusak, maka

³⁸ Nursalim, Eko. "Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah (Produk Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah)." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 7.02 (2019): 95-111.

orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.

4) Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila seorang yang dititipi mencampur barang titipan dengan harta pribadinya, sementara barang titipan sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi barang tersebut.

Dasar Hadist

1. Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut : “Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang – orang yang mengkhianatimu.”
2. Hadist Riwayat Thabrani “ Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beriman, tiada sholat bagi yang tidak bersuci.

b. Landasan Hukum

Pengelolaan keuangan secara syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan pengelolaan keuangan secara konvensional. Dalam mengatur keuangan sesuai prinsip syariah bersama lembaga perbankan syariah, salah satu syarat penting yang wajib ada yaitu akad.

Akad Wadiah Yad Dhamanah adalah jenis akad yang sering terdengar dan banyak digunakan pada tabungan. Saat membuka tabungan syariah di Jago Syariah, akad yang digunakan juga adalah Wadiah Yad Dhamanah. Oleh karena itu, penting buat semua Jagoan pengguna Jago Syariah untuk tahu lebih jauh tentang akad yang satu ini.³⁹

³⁹ Ainul Fitri, “Konsep & Landasan Wadi’ah, Ijarah, Hiwalah, Qardh dan Rahn,” 2020, 1–5.

Berlandaskan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, wadi'ah memiliki arti titipan

Landasan hukum AL Qur'an QS An Nissa

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahanya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁰

Landasan hukum Hadist Dalam hadist Rasulullah SAW. disebutkan, “Serahkanlah amanat kepada orang yang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati anda.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Dan Hakim).

7 Sabda Nabi Saw : ”Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda”

c. Rukun

Dalam pelaksanaan *Wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *shighah* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah

⁴⁰ Al-Quran Kementerian Agama dan Terjemahanya

apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.⁴¹
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *balig, berakal*, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Dalam mazhab Hanafi *baligh* dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yangizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah* ini.

Menurut Pasal 413 ayat (1) rukun *Wadi'ah* terdiri atas:

- 1) Ada *Muwaddi`* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan.
- 2) Ada *Mustawda`* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa custodian.
- 3) Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (Sighat), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

⁴¹ Fadli, Veri Pramudia. "Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan." *NAHDATUL IQTISHADIIYAH: Jurnal Perbankan Syariah* 1.2 (2021): 94-111.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Hukum Islam

Hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu *hakama* yang berarti kebijaksanaan, yang artinya orang yang mengenal hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan disebut sebagai orang yang bijaksana.⁴² Kata hukum juga mengandung makna menegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, serta segala bentuk kemafsadatan lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam konteks tertentu disebut sebagai *as-syariah* serta dalam istilah barat dikenal dengan *Islamic Law*.⁴³

2. Al- Wadi'ah

Barang titipan (*Al-Wadi'ah*), secara bahasa lughatan ialah secara sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu), berarti bahwa alwadi'ah ialah memberikan. makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah 'menerima', seperti seseorang berkata, “awda'tuhu” artinya ‘aku menerima harta tersebut darinya’ (*qabiltu minhu*

⁴² Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

⁴³ M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5.2 (2021).

dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi). Makna al-wadi'ah memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi*).⁴⁴

3. Tabungan Haji

Tabungan haji yakni sebuah program baru yang ditawarkan oleh Bank Muamalat di Indonesia dengan tujuan memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin melaksanakan haji, namun terkendala dengan keuangan, dengan program tabungan haji ini mereka bisa membayar biaya haji dan dicicil. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dengan anjuran hanya bagi seorang muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Namun tidak salah jika dikatakan setiap muslim bermimpi untuk bisa beribadah haji di Tanah Suci. Untuk mewujudkan impian tersebut, beberapa bank menyediakan layanan penunjang, yaitu tabungan haji.⁴⁵

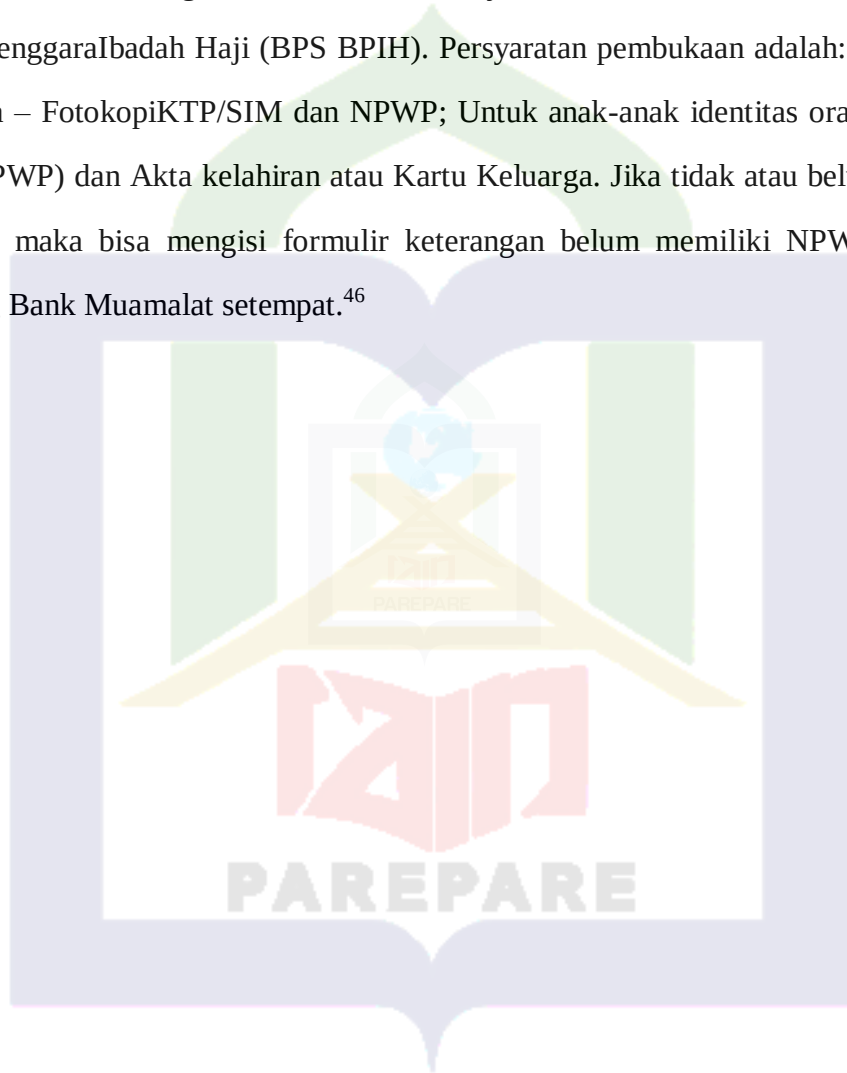
Tabungan haji adalah simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Syarat membuka tabungan ini sangat mudah. Cukup melampirkan KTP/SIM, dan menyerahkan setoran awal minimum sesuai dengan ketentuan masing-masing Bank. Tabungan Haji adalah cara mengumpulkan dana secara syariah bagi mereka yang ingin berangkat Haji tapi menghadapi kendala uang. Pergihaji adalah keinginan dan bahkan cita-cita umat Islam karena merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi bagi mereka yang mampu. Sementara itu, masa

⁴⁴ Dwi Susanti, Femei Purnamasari, dan Diah Mukminatul Hasyim, "The Influence of Service Quality, Promotion, and Knowledge about Al Wadi'ah Products on Customers' Decision to Save in Islamic Banks," *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2023).

⁴⁵ Ayu Mutmainnah Irwan, "Upaya Peningkatan Layanan Tabungan Haji di BTN Syariah Kota Parepare," *Doctoral dissertation, IAIN Parepare*, 2020.

antrian keberangkatan haji reguler di Indonesia sangat lama, bisa berkisar 15-20 tahun.

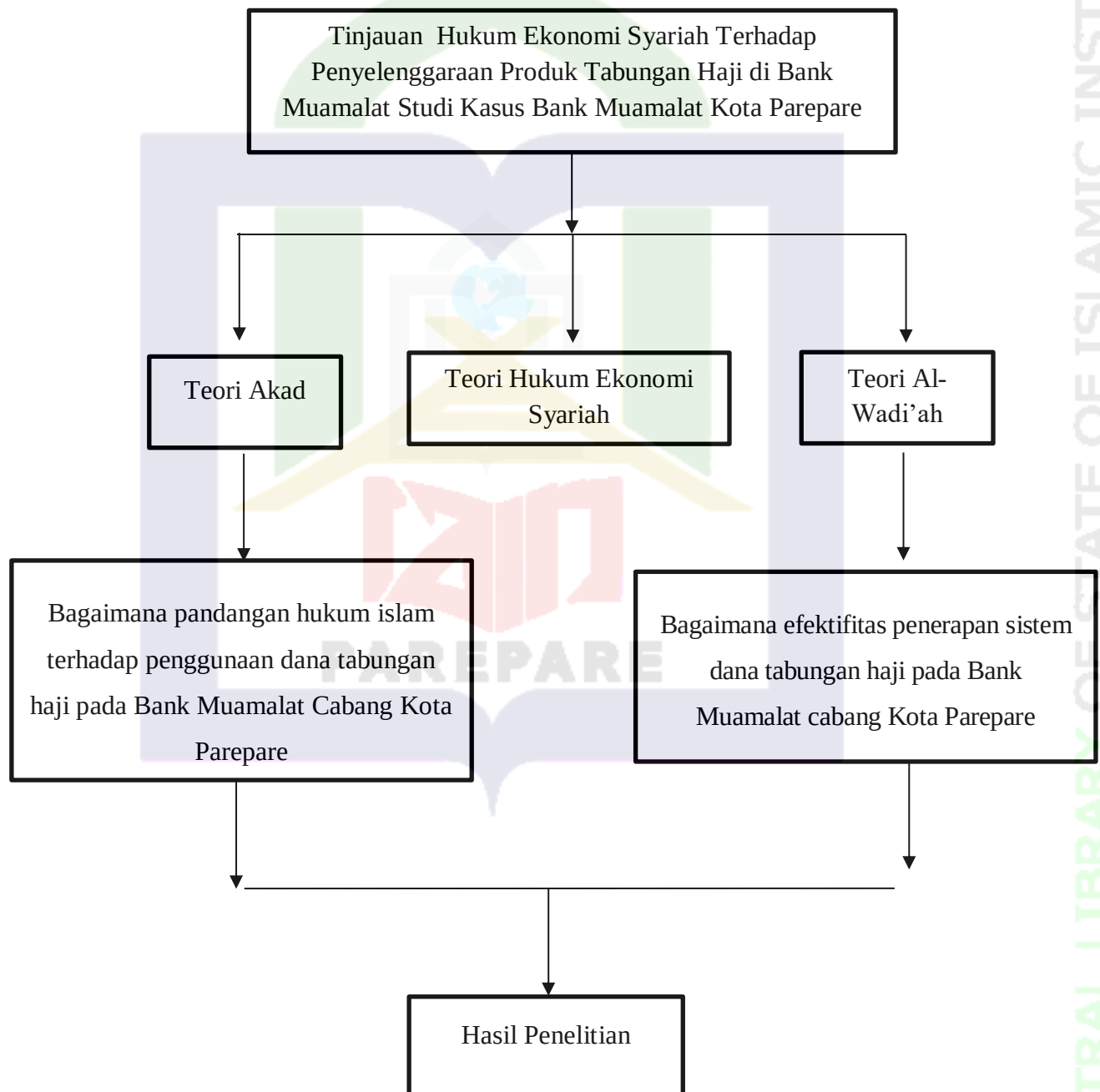
Bank Muamalat adalah salah satu bank yang sejak tahun 1999 telah dipercaya oleh Kementerian Agama Indonesia menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH). Persyaratan pembukaan adalah: untuk orang dewasa – Fotokopi KTP/SIM dan NPWP; Untuk anak-anak identitas orang tua (KTP dan NPWP) dan Akta kelahiran atau Kartu Keluarga. Jika tidak atau belum memiliki NPWP maka bisa mengisi formulir keterangan belum memiliki NPWP di kantor cabang Bank Muamalat setempat.⁴⁶



⁴⁶ Muhammad Adam, “Pengaruh Promosi, Kepercayaan dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1.1 (2022).

D. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam penggunaan dana tabungan haji pada Bank muamalat dan juga bagaimana efektifitas penerapan sistem dana tabungan haji pada Bank. Dan bagaimana penggunaan akad yang di gunakan oleh Bank muamalat. Peneliti menggambarkan penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena, perilaku, atau proses sosial dalam konteks aslinya melalui pengumpulan data non-numerik.⁴⁷ Metode ini bertujuan untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif dari individu atau kelompok, serta memahami kompleksitas dan nuansa dari peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif sering menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi, studi kasus, dan analisis dokumen. Fokus utama dari metode ini adalah memahami "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi, bukan sekadar mengukur atau menghitungnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif atau studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari fenomena atau kasus tertentu secara mendalam dan rinci, pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data yang mendalam dan rinci melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.⁴⁸

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan

⁴⁷ Thobby Wakarmamu, "Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, 1.

⁴⁸ Rukhmana, Trisna, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika, 2022.

tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian dilakukan di Bank muamalat Kota Parepare .Dalam hal ini penulis meneliti sala satu pegawai Bank Muamalat dan juga nasabah yang melakukan tabungan haji di Bank Muamalat.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini dan fokus pada rumusan masalah dalam membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang sesuai dan terikat. Oleh karena itu, fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti fokus pada sistem penggunaan dana tabungan haji pada Bank muamalat kota Parepare dan penelitian ini hanya mendapatkan informasi bahwa penggunaan tabungan haji pada Bank muamalat Kota Parepare Di pergunakan Sebagai dana Investasi.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁹

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan data original. Dalam hal ini berupa data hasil wawancara yang ditujukan kepada masyarakat yaitu salah satu nasabah yang melakukan kegiatan menabung sebagian dana hajinya pada Bank muamalat Kota Parepare.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen remi, buku tentang objek penelitian dalam bentuk format laporan, artikel, tesis, skripsi atau karya yang direkomendasikan. Sumber data ini adalah membantu memberikan informasi atau data tambahan sebagai bahan dokumentasi perbandingan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah komunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi antara peneliti dan objek

⁴⁹ Srianti Permata et al., "Potensi Perbankan Syariah Di Kabupaten Sinjai," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020).

penelitian, yang pada dasarnya metode wawancara merupakan proses pencarian informasi untuk mengumpulkan lebih banyak data detail dan akurat tentang objek yang akan dibahas dan diteliti.⁵⁰

Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan salah satu nasabah yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta nasabah yang tabungan pada Bank muamalat terhadap dana hajinya.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Secara harfiah *observasi* berarti memperhatikan dengan seksama atau memperhatikan seseorang atau sesuatu, melihat dari dekat dan mengamati apa yang terjadi. *Observasi* adalah kegiatan pengamatan langsung yang mengumpulkan data dengan cara meneliti secara langsung kondisi lingkungan objek penelitian, dan mendukung pembahasan penelitian untuk mendapatkan dengan jelas keadaan objek penelitian.

Dengan mengamati lebih jauh terhadap salah satu nasabah pada Bank muamlat Kota Parepare, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.⁵¹

⁵⁰ Suprayogi Suprayogi et al., “Pelatihan Wawancara Kerja Bagi Anggota Karang Taruna Satya Wira Bhakti Lampung Timur,” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022).

⁵¹ Ichsan Ichsan dan Arhamudin Ali, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif,” *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*, 2.2 (2020).

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan ini yaitu di mana peneliti akan mengamati terlebih dahulu objek penelitiannya kemudian mencatat semua informasi yang didapatkan pada saat melakukan pengamatan tersebut.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini. Dengan mengetahui bagaimana penggunaan dan sistem penerapan dana pada produk tabungan haji pada Bank muamalat Kota Parepare.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, al qur'an, hadits, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilih-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannyapun lebih serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

⁵² Tiara Purnama Sari, "Penerapan Etika Customer Service Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Nasabah Bank Muamalat Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan," 2021 .

data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan.

Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan, dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data yang diperoleh dari sumber sangat banyak karena itu perlu untuk difokuskan lagi pada hal-hal yang penting untuk dicari. Data yang sudah direduksi tersebut akan mempermudah panulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah

dipahami oleh pembaca. Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan dan didukung oleh data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Penggunaan dan Sistem Penerapan dana pada tabungan haji di Bank muamalat Kota Parepare.

Akad Tabungan, Haji Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk ibadah dalam rangka mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan syarat dan rukun wajib haji. Maka tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji . Perencanaan itu dapat di lakukan dengan meng investasikan uang kita secara berangsur-angsur ke lembaga keuangan (Bank Syariah) maupun bentuk investasi lainnya.⁵³

Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang mau berangkat haji memberikan beberapa bentuk pelayanan yang sesuai dengan syariah. Baik dalam segi akad maupun bentuk operasional lainnya.⁵⁴

Adapun Akad yang biasa di pergunakan di Bank Muamalat yaitu menggunakan akad wadi'ah dan Mudharabah, karena mekanisme yang dibenarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) bagi Bank Muamalat dalam mekanisme tabungan adalah kedua akad tersebut.

⁵³ Satar, Muhammad, Nur Jamilah Ambo, and Suryadi Kadir. "Relevansi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Keuangan Syariah di Indonesia." *RIKAZ* (2024): 23-33.

⁵⁴ Daulay, Aqwa Naser. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Human Falah* 4.1 (2023): 105-136.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abu Ali Farmadi dalam wawancara sebagai berikut.

Bahwa akad yang di gunakan oleh Bank muamlat kota parepare, itu menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah yaitu akad yang menggunakan bagi hasil, dan akad yang kedua yaitu akad wadiah yadhammanah dimana akad ini adalah dana nasabah yang dititipkan kepada Bank, yang dapat digunakan oleh Bank, tetapi harus dijamin keamanannya. Sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah, Bank Muamalat sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanan, termasuk tabungan haji. Untuk memastikan layanan ini sesuai dengan prinsip syariah, kami senantiasa melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses perancangan, evaluasi, dan pengawasan produk. Setiap fitur dari Tabungan iB Hijrah Haji telah melalui proses telaah syariah dan mendapatkan fatwa serta persetujuan dari DPS.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Ali Farmadi salah satu karyawan Bank Muamalat Kota parepare, jabatan beliau di Bank Muamalat yaitu sebagai Relationship Manager, dimana penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan akad wadiah yadhammanah yang di gunakan Bank Muamalat memang tidak menggunakan bagi hasil terhadap nasabahnya. Sedangkan produk tabungan haji yang ada di Bank Muamlat kota parepare itu menggunakan akad wadiah yadhammana, beda halnya dengan produk-produk yang lain dia menggunakan akad Mudharabah yaitu sistem bagi hasil.

Melalui keterlibatan Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan regulasi, dan pengelolaan dana sesuai akad syariah, Bank Muamalat memastikan bahwa layanan tabungan haji yang ditawarkan tidak hanya aman secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi utama perbankan syariah.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Abu Ali Farmadi, Karyawan Bank Muamalat Kota Parepare
Tanggal 21 januari 2025

Wawancara dengan Ilham Salim terkait bagaimana Bank Muamalat memastikan layanan tabungan haji yang di tawarkan kepada nasabah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi standar kepatuhan.

Dari hasil wawancara dimana Bank Muamalat memastikan layanan tabungan haji sesuai dengan prinsip syariah dan mematuhi standar kepatuhan melalui langkah-langkah berikut seperti menggunakan akad syariah, akad wadiah dan mudharabah dimana akad ini diawasi agar tidak mengandung riba (bung), gharar (ketidak pastian) Nasabah juga diberikan penjelasan transparansi terkait akad yang di gunakan saat membuka rekening dan Bank Juga sudah diawasi oleh DPS, Bank juga suda secara transparansi dalam sistem pengelolaan dana nya di mana tabungan haji dikelola secara aman dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk, pembiayaan syariah, atau investasi halal lainnya. Untuk memastikan ketersediaan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah, Bank Muamalat memiliki beberapa strategi. Pertama, kami menyediakan brosur dan materi edukasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Informasi tersebut mencakup detail produk Tabungan iB Hijrah Haji, seperti akad yang digunakan, manfaat, ketentuan saldo minimum, serta proses mendapatkan nomor porsi haji melalui SISKOHAT. Kedua, kami memaksimalkan peran customer service dan petugas frontliner untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan jujur saat nasabah membuka rekening tabungan haji. Kami juga secara aktif menyarankan nasabah untuk bertanya dan memahami setiap aspek produk sebelum memutuskan untuk menabung. Ketiga, kami terus mengembangkan layanan digital, seperti website resmi dan aplikasi mobile banking, yang menyajikan informasi produk secara transparan, termasuk simulasi perencanaan haji dan laporan saldo tabungan secara berkala.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ilham Salim mengenai bagaimana Bank Muamalat memberikan layanan tabungan haji terhadap nasabahnya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sudah memenuhi standar kepatuhan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat memastikan layanan tabungan haji sesuai dengan prinsip syariah melalui penerapan akad syariah yang jelas, pengawasan

⁵⁶ Wawancara Kepada Bapak Ilham Salim, Karyawan Bank Muamalat Kota Parepare Tanggal 21 Januari 2025

Dewan Pengawas Syariah, pengelolaan dana yang transparan, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Dengan pendekatan ini, nasabah dapat menabung dengan tenang, karena layanan yang ditawarkan tidak hanya aman tetapi juga bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa strategi Bank Muamalat dalam menjaga transparansi dan ketersediaan informasi mengenai produk tabungan haji dilakukan melalui pendekatan edukatif, komunikasi langsung oleh petugas, serta penguatan media digital. Transparansi menjadi bagian dari komitmen layanan syariah yang tidak hanya menekankan pada kepatuhan hukum Islam, tetapi juga pada perlindungan hak-hak nasabah agar dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak dan terinformasi.

Wawancara dengan Nurainun Najmah selaku CS Bank Muamalat kota parepare terkait bagaimana proses pengawasan dan pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat untuk memastikan keamanan dan keandalan investasi.

Hasil wawancara Bank Muamalat menerapkan proses pengawasan dan pengelolaan dana tabungan haji yang terstruktur untuk memastikan keamanan dan keandalan investasi, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perbankan. Dimanahal ini dapat dilihat dari tugas dari Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), tugas DPS Dewan Pengawas Syariah memantau dan mengawasi semua aktivitas terkait pengelolaan dana tabungan haji Evaluasi Berkala DPS melakukan audit rutin untuk memastikan bahwa dana dikelola sesuai prinsip syariah, tanpa adanya riba, gharar, atau maysir. Sertifikasi Syariah Produk tabungan haji mendapat persetujuan dari DPS sebelum diluncurkan. Dan juga memberikan pengelolaan dana yang transparan, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, dan memberikan sistem keamaan terhadap dana tabungan haji. Ya, Bank Muamalat memiliki beberapa inisiatif dan program khusus yang ditujukan untuk membantu nasabah mencapai target tabungan haji mereka. Salah satu program utama adalah Tabungan iB Hijrah Haji, yang dirancang khusus untuk membantu nasabah menabung secara bertahap sesuai dengan prinsip syariah. Kami memberikan kemudahan berupa setoran awal ringan, tanpa biaya administrasi, dan fleksibilitas setoran sesuai kemampuan nasabah. Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas autodebet dari rekening utama nasabah, sehingga

nasabah dapat menabung secara otomatis dan konsisten tanpa harus datang ke cabang setiap bulan. Kami juga memberikan edukasi keuangan dan sosialisasi produk, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan webinar, agar nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana merencanakan keuangan untuk haji Bank Muamalat juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas, termasuk kelompok pengajian dan travel haji/umrah, untuk mengedukasi masyarakat serta mempermudah proses pembukaan rekening tabungan haji secara kolektif. Bahkan, kami juga mendorong pembukaan tabungan haji untuk anak sejak dini melalui produk khusus anak dan remaja. Bank Muamalat sangat serius dalam menangani setiap keluhan atau masukan dari nasabah, termasuk yang berkaitan dengan layanan tabungan haji. Kami memiliki unit layanan nasabah (Customer Care Unit) yang secara khusus bertugas menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, baik melalui call center, email resmi, media sosial, maupun secara langsung di kantor cabang. Setiap keluhan yang masuk akan didokumentasikan dan diproses sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan. Kami memastikan bahwa setiap keluhan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan profesional. Untuk kasus yang bersifat teknis atau sistemik, keluhan tersebut akan diteruskan ke divisi terkait agar segera dilakukan evaluasi dan perbaikan. Kami juga memiliki program survei kepuasan nasabah secara berkala, yang menjadi dasar untuk mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan. Masukan dari nasabah sangat kami hargai karena itu menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas layanan. Selain itu, dalam beberapa kasus, kami juga melakukan follow-up secara personal untuk memastikan nasabah mendapatkan solusi yang memuaskan.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurainun Najmah terkait bagaimana proses pengawasan dan pengelolaan dan tabungan haji di Bank Muamalat untuk memastikan keamanan dan keandalan investasi. Penulis dapat menyimpulkan Bank Muamalat memastikan keamanan dan keandalan pengelolaan dana tabungan haji melalui pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah, pengelolaan investasi pada instrumen halal, audit internal dan eksternal, serta penerapan teknologi keamanan

⁵⁷ Wawancara dengan Nurainun Najmah, Karyawan Bank Muamalat Kota Parepare sebagai Customer servis (CS), tanggal 21 Januari 2025

tinggi. Dengan proses yang terstruktur dan transparan ini, nasabah dapat yakin bahwa dana mereka dikelola secara aman, sesuai prinsip syariah, dan diarahkan untuk tujuan ibadah haji secara optimal. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat tidak hanya menyediakan produk tabungan haji, tetapi juga aktif mengambil inisiatif melalui program-program khusus seperti autodebet, edukasi keuangan, dan kerja sama komunitas. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki pendekatan proaktif dalam mendampingi nasabah mencapai target ibadah haji mereka, baik dari sisi teknis, edukatif, maupun spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat memiliki sistem penanganan keluhan yang terstruktur dan responsif. Prosedur yang jelas, keterbukaan terhadap masukan, serta komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan mencerminkan upaya nyata bank dalam menjaga kualitas layanan tabungan haji. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai pelayanan syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepuasan nasabah.

Wawancara dengan Muhammad Taufik selaku security di Bank Muamalat kota parepare terkait apakah Bank Muamalat memiliki inisiatif atau program yang di tujuhan untuk membantu nasabah mencapai target tabungan haji mereka.

Hasil wawancara Tentu saja, Bank Muamalat memiliki beberapa inisiatif dan program khusus yang dirancang untuk membantu nasabah mencapai target tabungan haji mereka, ada beberapa cara yang dilakukan oleh karyawan Bank Muamalat yaitu memberikan Tabungan iB Hijrah Haji, Produk tabungan ini dirancang khusus untuk menabung ibadah haji Fitur-fiturnya yang menarik seperti setoran awal gratis, biaya admin gratis, dan standing instruction yang fleksibel membuat nasabah lebih mudah menabung secara konsisten kedua itu memberikan pemahaman penggunaan Muamalat DIN Platform digital banking Muamalat DIN memungkinkan nasabah membuka rekening Tabungan iB Hijrah Haji secara online, sehingga lebih praktis dan efisien, ketiga kami juga sering Promosikan dan edukasi Bank Muamalat secara aktif melakukan promosi dan edukasi kepada nasabah mengenai

pentingnya menabung haji dan manfaat produk tabungan haji dan kami juga melakukan kerja sama dengan pihak travel haji dan umrah.⁵⁸

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Taufik, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat sangat serius dalam membantu nasabah mencapai target tabungan haji mereka. Berbagai inisiatif dan program yang ditawarkan menunjukkan komitmen Bank Muamalat dalam mendukung ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan, nasabah dapat menabung haji dengan lebih mudah, aman, dan terencana.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan dan Sistem Penerapannya terhadap dana tabungan haji pada Bank muamalat Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, Produk Tabungan IB Haji di Bank Muamalat Cabang Kota Parepare menggunakan akad Wadi'ah yad dhamanah, dimana pihak Bank diberi kebebasan dalam mengelola dana titipan (tabungan) nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tabungan IB Muamalat Haji yang menggunakan akad wadi'ah Yad Dhamanah dimana nasabah sebagai pemilik dana, dan Bank selaku penyimpan dana Pada produk Tabungan IB Muamalat Haji telah diatur dalam Fatwa dewan syariah nasinoal No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang wadiah, yang mana bagi pihak Bank maupun nasabah diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di dalamnya, agar kegiatan muamalah yang dilakukan tetap dalam syariat Islam.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Tabungan Haji di Bank Muamalat Dalam Islam, pengelolaan harta, termasuk dana tabungan haji, memiliki aturan yang jelas. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam pengelolaan dana tabungan haji dilihat dari Kehalalan Setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan hal-hal yang diharamkan

⁵⁸ Wawancara dengan Muhammad Taufik, Selaku Security pada Bank Muamalat Kota parepare, tanggal 5 Februari 2025

dalam Islam, Amanah Pihak Bank sebagai pengelola dana wajib menjaga amanah nasabah dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakatikan, Transparansi Informasi mengenai pengelolaan dana harus transparan dan dapat diakses oleh nasabah.

Pengelolaan Dana Tabungan Haji di Bank Muamalat, Bank Muamalat sebagai Bank syariah mengelola dana tabungan haji berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam pengelolaan dana tabungan haji antaranya yaitu menggunakan dua akad yaitu akad Wadiah dimana Akad ini adalah titipan di mana nasabah menitipkan uangnya kepada Bank. Bank bertugas menjaga dan mengembalikan uang tersebut kepada nasabah saat dibutuhkan. Kedua akad yang digunakan itu akad Mudharabah Akad yang kerja sama antara nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modal dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Penggunaan dana tabungan haji di Bank Muamalat pada dasarnya diperbolehkan dalam pandangan Islam selama memenuhi syarat-syarat syariah. Bank Muamalat sebagai Bank syariah telah memiliki mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nasabah dapat merasa aman dan tenang menitipkan dana hajinya di bank ini.

Seperti halnya di sampaikan wawancara dari Rezky selaku Teller yang ada di Bank muamalat Kota parepare terkait pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa penggunaan dana tabungan haji yang dikelola oleh Bank Muamalat apakah sudah efektif.

Dari hasil wawancara dilakukan peneliti mendapat hasil bahwa dari pihak Bank mengatakan bahwa secara umum pengelolaan atau penggunaan dana tabungan haji itu sudah efektif dan Bank Muamalat juga telah berupaya maksimal dalam mengelola dana tabungan haji sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul dari nasabah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti Pembiayaan haji, dana ini digunakan untuk membiayai keberangkatan jemaah haji, baik dalam bentuk pelunasan biaya haji maupun pemberian fasilitas lainnya dan juga Investasi syariah, Sebagian dana juga

diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah yang memberikan keuntungan bagi Bank. Keuntungan ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan atau sebagai cadangan dana dengan menggunakan akad wadiah yadhammana tidak menggunakan bagi hasil terhadap nasabah tetapi Bank biasanya hanya memberikan Bonus terhadap nasabah dari hasil keuntungan investasi tetapi tidak diperjanjikan dari awal. Pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang masuk dari nasabah tidak digunakan sembarangan, melainkan ditempatkan pada instrumen-instrumen investasi yang aman, halal, dan menghindari unsur spekulatif. Misalnya, penempatan dilakukan pada instrumen syariah yang berisiko rendah, seperti deposito syariah, pembiayaan sektor riil, atau surat berharga syariah, dengan tetap menjaga likuiditas agar dana bisa sewaktu-waktu digunakan sesuai kebutuhan nasabah. Efektivitas pengelolaan juga didukung oleh pengawasan internal yang ketat, termasuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak regulator seperti OJK dan BPKH. Selain itu, integrasi dengan SISKOHAT Kementerian Agama membantu kami dalam memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan pendaftaran dan keberangkatan haji, bukan untuk tujuan lain. Adapun kendala yang kami hadapi, salah satunya adalah ketidakstabilan regulasi eksternal atau perubahan kebijakan haji dari pemerintah, yang terkadang berdampak pada perencanaan keuangan nasabah. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan syariah sebagian nasabah masih cukup rendah, sehingga diperlukan edukasi lebih agar mereka memahami bagaimana dana mereka dikelola. Selain itu, tantangan dalam pengembangan teknologi informasi juga menjadi fokus kami untuk terus diperbaiki agar layanan digital kami bisa memberikan informasi dana secara lebih transparan dan real-time.⁵⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan Bahwah Bank Muamalat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola dana tabungan haji sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seperti halnya lembaga keuangan lainnya, Bank Muamalat juga menghadapi beberapa tantangan. Seperti fluktuasi nilai tukar, peraturan pemerintah, persaingan dengan Bank lain, dan kesadaran masyarakat. Untuk memaksimalkan efektifitas pengelolaan dana tabungan haji Bank

⁵⁹ Wawancara dengan Rezky, selaku Teller pada Bank Muamalat Kota Parepare, tanggal 5 Februari 2025

dapat menggunakan beberapa hal tersebut yaitu, meningkatkan transparansi, inovasi produk, kolaborasi pihak lain, dan meningkatkan literasi keuangan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat telah menjalankan pengelolaan dana tabungan haji secara efektif dengan berlandaskan prinsip syariah dan pengawasan yang ketat. Meskipun pengelolaan sudah sesuai standar, masih terdapat kendala seperti perubahan kebijakan eksternal, literasi nasabah yang belum merata, dan tantangan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji di Bank Muamalat bersifat dinamis dan terus memerlukan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan nasabah.

Wawancara dengan nasabah Bank Muamalat Kota Parepare atas nama Pak Asri tentang mengapa beliau lebih memilih Bank Muamalat untuk melakukan tabungan hajinya, tingkat kepuasannya, apakah sudah sesuai ekspektasinya yang diberikan oleh Bank Muamalat.

Mengapa saya lebih memilih Bank Muamalat melakukan tabungan haji ada berbagai alasan yang pertama yaitu Prinsip yang dia gunakan itu prinsip syariah jauh dari namanya riba hal ini kami sebagai nasabah merasa aman dan tenang untuk menabung di Bank Muamalat dan tabungan haji yang kompetitif dimana produk tabungan haji yang di tawarkan Bank Muamalat kepada masyarakat dapat mempermudah bagi setiap nasabahnya dengan melakukan tabungan haji secara bertahap hingga mencapai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan juga Bank Muamalat sudah lama melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama (SISKOHAT). Dan Bank Muamalat Kota Parepare juga sudah menyediakan Muamalat DIN dimana bisa melakukan transaksi Online. Saya merasa pelayanan dari petugas sangat ramah, informatif, dan membantu. Saat saya datang untuk membuka tabungan, dijelaskan dengan sangat rinci mengenai alur, keuntungan, serta ketentuan dari tabungan haji. Ya, saya menargetkan setiap tabungan haji saya setiap saya ingin menabung supaya saya mengontrol setiap saya melakukan tabungan pada Bank Muamalat, baik itu saya melakukan stor langsung maupun stor menggunakan aplikasi Muamalat DIN. saya merasa bahwa proses tabungan

haji di Bank Muamalat cukup memenuhi ekspektasi saya. Prosedur pembukaan rekening mudah, pelayanan ramah, dan sistem yang terintegrasi dengan SISKOHAT sangat membantu dalam proses pendaftaran haji. Selain itu, tidak adanya biaya administrasi dan prinsip syariah yang diterapkan memberikan rasa aman dan nyaman dalam menabung.⁶⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat cenderung memilih tabungan haji di Bank Muamalat karena kepercayaan pada prinsip syariah yang diterapkan, produk yang kompetitif, kemudahan pendaftaran melalui SISKOHAT, serta layanan dan fasilitas unggulan. Reputasi yang baik dan dukungan digital juga menjadi faktor penting yang memperkuat pilihan masyarakat terhadap bank ini. tingkat kepuasan terhadap layanan tabungan haji di Bank Muamalat sangat tinggi.

Nasabah merasa terbantu oleh pelayanan petugas yang ramah, proses administrasi yang cepat, informasi keuangan yang jelas dan transparan, serta kepercayaan terhadap prinsip syariah yang dijalankan oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat telah mampu memberikan layanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan calon jamaah haji. Perencanaan tabungan haji yang terstruktur dan pemilihan lembaga keuangan syariah yang tepat seperti

Bank Muamalat sangat membantu dalam mewujudkan niat ibadah haji. Dengan produk yang sesuai syariah, bebas riba, serta fasilitas lengkap, Bank Muamalat menjadi mitra yang andal dalam perjalanan persiapan haji saya. Nasaba sudah merasa sesuai ekspektasi nya dalam proses tabungan haji di Bank Muamalat dikarenakan pelayanan yang di berikan olaeh staf Bank Muamalat kota Parepare cukup baik dan sudah memenuhi standar dan juga sudah sesuai dengan prinsip syariah.

⁶⁰ Wawancara dengan Nasabah Pak Asri, Calon jama'ah haji/nasabah Bank Muamalat Kota Parepare, tanggal 2 februari 2025

Wawancara dengan nasabah atas nama Ibu Hasnah terkait alasan beliau mengapa lebih memilih melakukan tabungan haji di Bank Muamalat Kota Parepare, bagaimana tingkat kepuasannya, apakah proses tabungan haji di Bank Muamalat sesuai ekspektasinya dan bagaimana Bank Muamalat dalam memastikan keamanan dana tabungan haji anda.

Alasan saya memilih Bank Muamalat untuk melakukan tabungan haji karena Bank Muamalat sudah berkomitmen terhadap prinsip syariah, Bank Muamalat juga sudah berkerja sama dengan Kementerian Agama Kota Parepare dan produknya juga sudah dirancang khusus, Reputasi dan kepercayaan dan layanan yang memuaskan dan tingkat kepuasan saya untuk memilih tabungan haji di Bank Muamalat pertama itu kepuasan terhadap pelayanan syariah, kemudahan dalam proses pendaftaran, kualitas layanan nasabah, fasilitas digital dimana Bank Muamalat sudah menyediakan Muamalat DIN. Saya merasa cukup puas dengan layanan tabungan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat. Proses pembukaan rekening berjalan lancar, petugas memberikan informasi yang jelas, dan seluruh proses dilakukan sesuai prinsip syariah dan kemudahan dalam mengecek saldo sangat membantu saya dalam merencanakan keberangkatan haji. Ya, saya telah merencanakan target tabungan haji saya secara bertahap dengan menetapkan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu yang jelas untuk mencapai dana setoran awal haji. Perencanaan ini saya sesuaikan dengan kemampuan finansial dan estimasi biaya haji dari Kementerian Agama. Bank Muamalat sangat membantu saya dalam mencapai target tersebut melalui produk Tabungan iB Hijrah Haji yang bebas biaya administrasi dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, Bank Muamalat menyediakan layanan pembukaan rekening yang mudah, baik secara langsung maupun online, serta terhubung langsung dengan SISKOHAT, sehingga memudahkan pendaftaran haji begitu saldo mencukupi. Saya juga merasa terbantu dengan layanan customer service yang responsif dan adanya laporan berkala yang memantau perkembangan tabungan saya. Saya merasa bahwa proses tabungan haji di Bank Muamalat sudah memenuhi ekspektasi saya. Prosedurnya jelas, proses pembukaan rekening cukup mudah, dan pelayanan dari petugas juga ramah serta informatif. Selain itu, keunggulan Bank Muamalat yang terhubung langsung dengan SISKOHAT memudahkan saya untuk mendapatkan nomor porsi haji tanpa harus repot mengurus ke instansi lain. Saya merasa tenang menabung di Bank Muamalat karena mereka sangat menjaga keamanan dana nasabah. Dari awal saya buka rekening, petugasnya menjelaskan dengan jelas bahwa dana tabungan haji disimpan secara terpisah dan dikelola sesuai prinsip syariah. Selain itu, Bank Muamalat juga sudah terdaftar di

SISKOHAT Kementerian Agama, jadi saat saldo kita sudah cukup, langsung bisa didaftarkan untuk nomor porsi haji. Saya juga merasa aman karena setiap transaksi ada notifikasinya, baik lewat SMS maupun aplikasi. Kalau ada perubahan atau info penting, Bank Muamalat juga sering memberi pemberitahuan. Jadi saya tidak khawatir, karena semuanya tercatat dan transparan. Sebagai nasabah, saya merasa Bank Muamalat memiliki pendekatan yang serius dan terpercaya dalam menjaga keamanan dana tabungan haji, mulai dari transparansi, kepatuhan syariah, hingga sistem yang terintegrasi. Hal ini membuat saya merasa tenang dan yakin bahwa dana saya aman sampai tiba waktunya saya berangkat ke Tanah Suci, dan staf atau karyawan Bank Muamalat kota parepare juga sering memberikan informasi yang secara transparansi dan staf Bank Muamalat enak di ajak berkomunikasi secara baik dan fitur2 yang disediakan oleh Bank sangat aman dan bagus dan membantu pelayanan yang diberikan kepada kami sebagai nasabah haji, rencana atau harapan saya untuk tabungan haji saya fokus untuk keberangkatan saya ke tanah suci saja.⁶¹

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah penulis dapat menyimpulkan mengapa beliau lebih memilih Bank Muamalat untuk melakukan tabungan haji karena kepercayaan pada prinsip syariah yang diterapkan, kemudahan proses pendaftaran melalui SISKOHAT, produk tabungan yang kompetitif, dan kualitas layanan yang memuaskan. Tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan Bank Muamalat secara umum tinggi, terutama karena komitmen terhadap syariah, kemudahan akses layanan, serta edukasi yang membantu mereka mempersiapkan ibadah haji dengan lebih baik. Namun, peningkatan pada layanan digital dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan kepuasan lebih lanjut. Tingkat kepuasan terhadap layanan tabungan haji di Bank Muamalat tergolong baik karena telah memenuhi kebutuhan dasar nasabah secara syariah dan praktis.

Dengan sedikit peningkatan pada sisi digital dan fitur pendukung, Bank Muamalat berpotensi memberikan pengalaman yang lebih optimal dan memuaskan bagi para calon jamaah haji. Dengan perencanaan keuangan yang disiplin dan dukungan layanan dari Bank Muamalat yang syariah, praktis, dan terintegrasi, saya

⁶¹ Wawancara dengan Nasabah Ibu Hasna, Calon jama'ah haji/nasabah Bank Muamalat Kota Parepare, tanggal 2 februari 2025

merasa terbantu dalam mewujudkan target tabungan haji saya secara lebih terarah dan terpercaya. Meskipun proses tabungan haji di Bank Muamalat sudah memenuhi harapan dari sisi layanan dan kemudahan, peningkatan pada aspek digital dan fitur pendukung tabungan akan semakin meningkatkan kepuasan nasabah dan memperkuat posisi Bank Muamalat sebagai bank syariah pilihan untuk persiapan ibadah haji. Bank Muamalat mengedepankan prinsip syariah, transparansi, serta sistem pengawasan ketat dalam mengelola dana tabungan haji. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan penuh kepada nasabah bahwa dana mereka dikelola secara profesional dan sesuai tujuan ibadah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Produk Tabungan Haji

Bank Muamalat adalah salah satu Bank dengan menggunakan sistem Syariah Islam untuk umat Islam agar terhindar dari muamalah tidak baik. Dalam perkembangan Bank Muamalat yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program produk tabungan yang sangat mendukung perkembangan produk tabungan haji. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk tabungan yang berupa produk tabungan bagi Bank Muamalat yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program produk tabungan tersebut haji Bank Muamalat atau Syariah dapat tambahan modal sehingga bisa mengembangkan usahanya.⁶²

Dengan adanya produk tabungan haji yang disalurkan Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Parepare diharapkan dapat membantu para nasabah dalam pendanaan dana talangan haji dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.

⁶² Adam, Muhammad. "Pengaruh Promosi, Kepercayaan dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1.1 (2022): 107-132.

Bank Muamalat juga menawarkan produk Tabungan iB Hijrah Haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan dan mempersiapkan dana ibadah haji. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi secara profesional dan murni syariah, Bank Muamalat telah terdaftar sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan terhubung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Republik Indonesia.

a. Keunggulan Tabungan iB Hijrah Haji sebagai berikut :

1. Terhubung dengan SISKOHAT: Memudahkan proses pendaftaran haji secara real-time.
2. Setoran Fleksibel: Jumlah setoran dan tahun keberangkatan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan rencana nasabah.
3. Pengelolaan Dana Secara Syariah: Memberikan ketenangan batin karena dana dikelola sesuai prinsip syariah.
4. Kemudahan Setoran: Setoran dapat dilakukan melalui teller, e-Banking, dan fasilitas autodebet tanpa biaya tambahan.

b. Mekanisme Setoran dan Transaksi

1. Setoran Awal dan Lanjutan: Nasabah dapat membuka tabungan haji dengan setoran awal minimal yang ditentukan oleh bank (biasanya terjangkau). Setoran berikutnya fleksibel dan dapat dilakukan sesuai kemampuan nasabah.
2. Kemudahan Transaksi: Setoran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti teller di kantor cabang, mobile banking, internet banking, atau autodebet dari rekening lain.
3. Tanpa Biaya Administrasi: Tabungan iB Hijrah Haji biasanya bebas biaya administrasi bulanan, sehingga seluruh dana nasabah tetap utuh untuk keperluan haji.

c. Persyaratan Pembukaan Rekening:

1. Untuk Dewasa:
2. Fotokopi KTP/SIM

3. NPWP

Untuk Anak-anak:

1. Identitas orang tua (KTP dan NPWP)
2. Akte kelahiran atau Kartu Keluarga

d. Persyaratan Dokumen untuk Pendaftaran Porsi Haji:

1. Asli KTP sesuai domisili
2. Asli Kartu Keluarga
3. Asli Akte Kelahiran atau dokumen identitas lainnya
4. Buku Tabungan
5. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar
6. Wajib ke Kantor Kementerian Agama sesuai identitas maksimal 5 hari kerja setelah mendapatkan nomor validasi dari bank.⁶³

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, produk tabungan haji di Bank Muamalat dinilai sebagai salah satu instrumen keuangan yang mendukung tujuan syariah (maqashid syariah), terutama dalam hal perlindungan agama (hifzh al-din) dan harta (hifzh al-mal). Tabungan haji ini dirancang untuk membantu umat Islam mempersiapkan dana secara sistematis dan terencana guna menunaikan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima bagi yang mampu.

Produk tabungan haji di Bank Muamalat dijalankan dengan prinsip wadiah yadhammana (titipan) atau mudharabah (bagi hasil), sesuai dengan kesepakatan akad antara nasabah dan bank. Dalam akad wadiah, dana nasabah dititipkan kepada bank yang berkewajiban menjaga dan mengembalikannya saat diminta. Dalam akad mudharabah, nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) mempercayakan dananya kepada bank sebagai pengelola (mudharib), dan hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Seluruh pengelolaan dilakukan tanpa unsur riba, gharar

⁶³ Prameswari, Aulia Hermayanti. *Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memperoleh Keberangkatan Pada Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus Kementerian Agama RI*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

(ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dari segi pengawasan, produk ini telah mendapat fatwa dan izin dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah. Ini menandakan bahwa produk tabungan haji Bank Muamalat telah memenuhi standar syariah baik dalam hal akad, pengelolaan dana, hingga proses distribusinya. Selain itu, transparansi terhadap nasabah menjadi perhatian penting dalam pelaksanaannya.

Secara umum, pandangan hukum ekonomi syariah terhadap produk tabungan haji ini adalah positif dan mendukung, selama operasionalnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Produk ini tidak hanya menjadi alat finansial, tetapi juga bentuk fasilitasi ibadah yang bernilai ibadah tersendiri. Dengan demikian, tabungan haji di Bank Muamalat merupakan contoh nyata penerapan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan umat.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Tabungan haji di Bank Muamalat Kota Parepare

Dalam hukum Islam, penggunaan dana tabungan haji di bank syariah seperti Bank Muamalat memiliki dasar hukum yang diperbolehkan, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah pandangan hukum Islam terkait:

Pengelolaan Dana Sesuai Syariah Dana tabungan haji di Bank Muamalat dikelola berdasarkan akad syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil) atau akad wadiah (titipan). Dalam akad mudharabah, yang dilakukan Bank Muamalat Kota Parepare itu menggunakan sistem bagi hasil terhadap nasabahnya, nasabah memberikan dana kepada bank sebagai modal usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya.⁶⁴

⁶⁴ Muar, Muhammad Romli, Andriati Azizah Syahfitri, and Yeny Nur Azizah. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Produk Prohaji Dalam Hukum Islam: Persepsi, Minat dan Hukum Islam." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5.1 (2022): 77-84.

Dalam akad wadiah, pada Bank Muamalat Kota Parepare dana nasabah disimpan sebagai titipan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak Bank dan tidak menggunakan bagi hasil sesuai temuan penelitian mengapa Bank tidak menggunakan Bagi hasil terhadap nasabahnya dengan menggunakan akad wadiah dalam keuntungan investasinya dikarenakan Bank yang menanggung semua biaya resiko kerugian dan biaya operasinya mulai dari biaya gaji karyawan, biaya listrik, air, administrasi, dan biaya perjalanan dinas, tetapi pihak Bank ketika mendapatkan keuntungan investasi dari hasil tabungan haji Bank akan tetap memberikan berupa Bonus terhadap nasabah Haji tetapi tidak diperjanjikan di awal karena Pihak Bank tidak dapat memungkiri apa hasil investasi yang mereka lakukan berhasil atau malah mengalami kerugian.⁶⁵

Bank Muamalat juga sudah menerapkan Larangan Riba (Bunga) Tabungan haji di Bank Muamalat dikelola tanpa unsur riba. Bank syariah hanya menggunakan dana tersebut untuk aktivitas yang halal dan sesuai prinsip syariah, seperti pembiayaan usaha produktif berbasis syariah. Bank Muamalat juga sudah memberikan Keamanan Dana Nasabah. Dana tabungan haji yang disimpan di Bank Muamalat dijamin keamanannya dan digunakan sesuai prinsip syariah. Bank juga bekerja sama dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama, sehingga dana tersebut secara transparan digunakan untuk keperluan pendaftaran dan penyelenggaraan ibadah haji. Bank Muamalat juga sudah didukung besar oleh. Fatwa DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mendukung pengelolaan dana haji melalui bank syariah. Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji Fatwa ini menegaskan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di bank syariah diperbolehkan, asalkan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur haram seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

⁶⁵ Putro, Didik Eko, et al. "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 3231-3235.

Bank Muamalat juga memberikan Manfaat Sosial dan Ibadah tabungan haji. Dengan menyimpan dana di Bank Muamalat, nasabah juga turut mendukung ekonomi syariah dan kegiatan usaha halal, yang dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap perekonomian umat. Tabungan ini juga menjadi sarana untuk mempermudah umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji.

Dalam pandangan hukum Islam, tabungan haji di Bank Muamalat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan karena dikelola secara syariah, bebas riba, dan bertujuan untuk membantu umat Islam menunaikan ibadah haji. Namun, penting bagi nasabah untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dan proses pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan dana tabungan haji di Bank Muamalat tidak hanya membantu umat Islam dalam merencanakan ibadah haji, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dengan pengelolaan yang transparan dan sesuai prinsip Islam, nasabah dapat merasa tenang bahwa dana mereka aman dan digunakan untuk tujuan yang halal.

Undang-Undang yang mengatur hukum ekonomi syariah di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan produk keuangan syariah, termasuk tabungan haji pada Bank Muamalat.⁶⁶ Produk ini harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan tabungan haji adalah ;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU ini menjadi payung hukum utama dalam operasional bank syariah di Indonesia, termasuk Bank Muamalat. Dalam UU ini dijelaskan bahwa perbankan syariah wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yakni hukum Islam yang

⁶⁶ Khairuddin, Khairudin. "Buku: *Produk Tabungan Haji di Perbankan*."

mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Penggunaan tabungan haji di Bank Muamalat harus dikelola dengan akad syariah seperti wadiah atau mudharabah, tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, bank juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan, termasuk tabungan haji, berjalan sesuai syariat Islam.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

UU ini mengatur pengelolaan dana haji secara nasional, termasuk pengumpulan dana melalui bank penerima setoran, seperti Bank Muamalat. Bank bertindak sebagai perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat yang ingin berhaji dan menyetorkannya ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam pelaksanaannya, bank syariah wajib menjalankan proses ini secara transparan, akuntabel, dan sesuai syariah. UU ini juga menjamin bahwa dana haji digunakan secara aman, tidak disalahgunakan, dan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

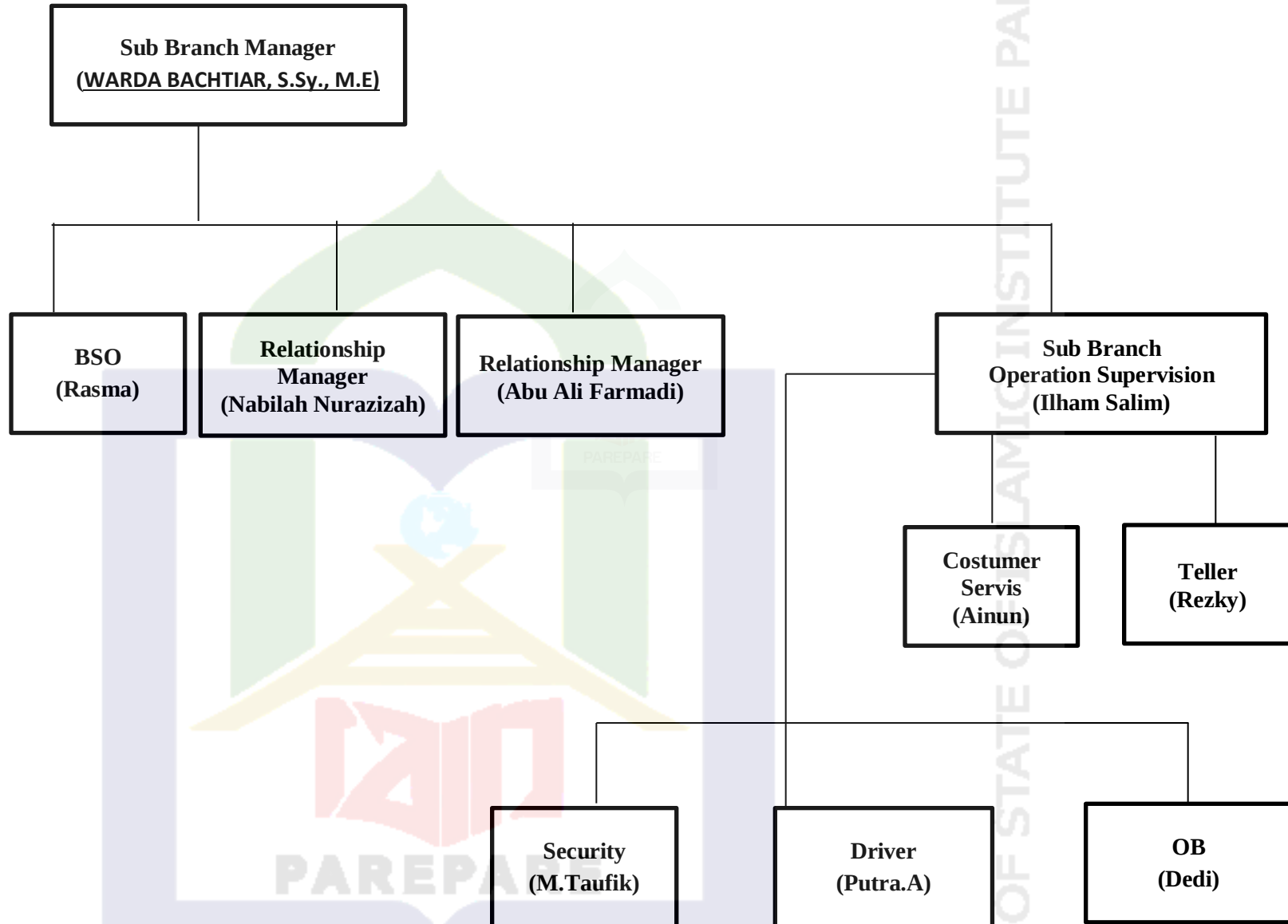
3. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia)

Penggunaan tabungan haji juga tunduk pada fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji. Fatwa ini menjelaskan tata cara penggunaan akad syariah yang sesuai, serta menekankan pentingnya kehalalan dan keamanan dana.⁶⁷

Dengan adanya regulasi tersebut, produk tabungan haji di Bank Muamalat dinyatakan sah secara hukum nasional dan syariah. Undang-undang tersebut memastikan bahwa setiap penggunaan dana tabungan haji dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap prinsip keadilan Islam. Maka, nasabah memiliki kepastian hukum bahwa dana mereka digunakan sesuai tujuan dan bernilai ibadah, sejalan dengan semangat hukum ekonomi syariah di Indonesia.

⁶⁷ Hidayatullah, Syarif, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "Analisis Klausul Perjanjian Tabungan Haji Antara Nasabah Dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak Perspektif Fatwa MUI." *Al-Aqad* 3.1 (2023): 391-396.



STRUKTUR ORGANISASI BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Bank Muamalat Kota Parepare, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. Pengelolaan produk tabungan haji di Bank Muamalat dapat dilakukan dengan baik dan efektif melalui pendekatan yang terencana dan berbasis prinsip syariah. Sebagai salah satu Bank Syariah terkemuka di Indonesia, Bank Muamalat menawarkan Produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam merencanakan ibadah haji secara aman, transparan, dan sesuai syariah. Agar pengelolaan tabungan haji ini dapat memberikan manfaat maksimal, baik bagi nasabah maupun pihak Bank, beberapa aspek penting harus diperhatikan oleh pihak Bank.

1. Bank Muamalat sebagai penyedia layanan harus memastikan bahwa produk tabungan haji memiliki fitur yang mudah diakses, seperti sistem autodebet, fasilitas online banking, dan layanan pendukung lainnya. Selain itu, transparan dalam pengelolaan dana juga menjadi prioritas utama, sehingga nasabah merasa yakin bahwa dananya dikelola sesuai prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah.
2. Pentingnya edukasi bagi nasabah terkait manfaat dan tata cara penggunaan produk tabungan haji. Bank Muamalat dapat meningkatkan efektivitas program ini melalui penyuluhan, seminar, atau materi informasi yang menjelaskan keuntungan menabung haji sejak dini, sekaligus memberi motivasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji dengan lebih terencana.
3. Pengelolaan tabungan haji yang baik juga mencakup optimalisasi kerja sama antara Bank Muamalat dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kolaborasi ini penting untuk memastikan dana haji nasabah digunakan secara produktif dan aman dalam investasi syariah yang memberikan manfaat.

langsung bagi nasabah, baik dalam bentuk nilai tambahan maupun keberlanjutan ekonomi umat.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, penggunaan dan pengelolaan produk tabungan haji di Bank Muamalat dapat berjalan secara efektif. Nasabah tidak hanya mendapatkan layanan yang mempermudah mereka dalam mewujudkan impian melaksanakan ibadah haji, tetapi juga merasakan manfaat dari pengelolaan dana yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas dapat memberikan saran kepada Bank Muamalat.

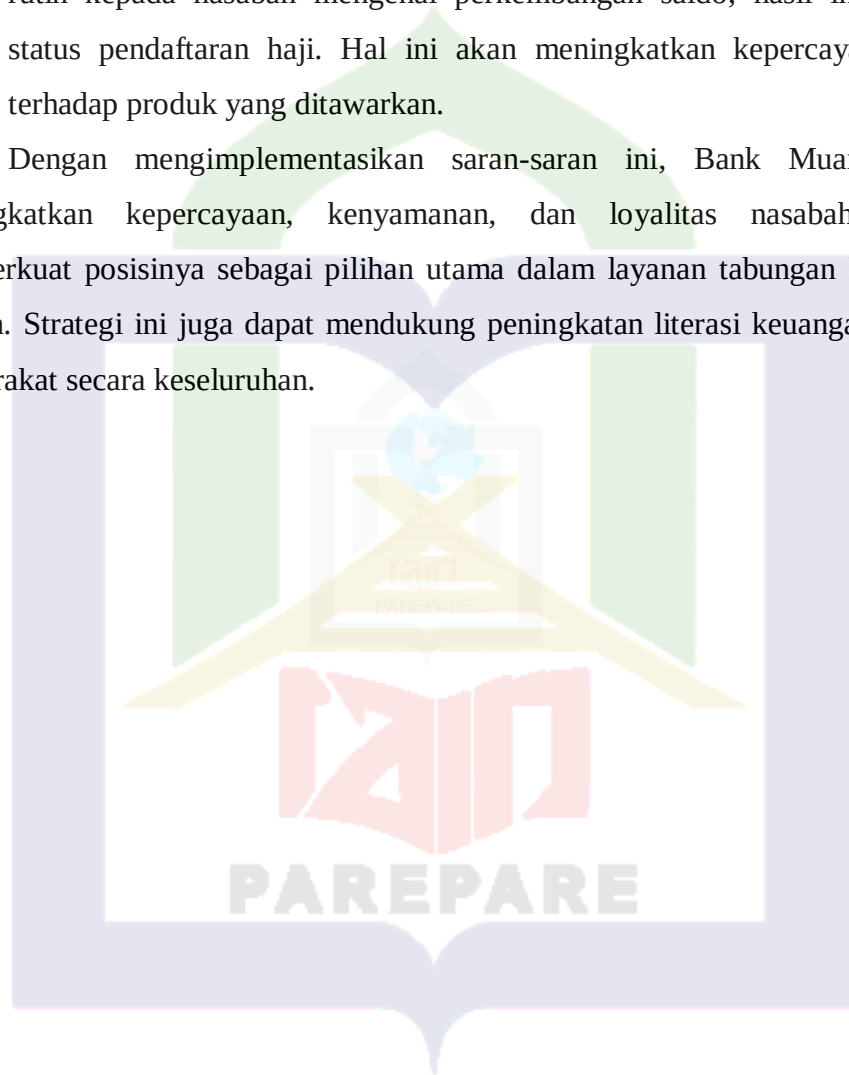
Agar sistem penggunaan dan pengelolaan produk tabungan haji di Bank Muamalat menjadi efektif, efisien, dan bernilai tambah lagi nasabah, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diterapkan.

1. Peningkatan Fasilitas Digital: Bank Muamalat dapat memperkuat layanan digital melalui aplikasi mobile banking atau platform khusus yang dirancang untuk tabungan haji. Fitur seperti kalkulator haji, simulasi setoran, pengingat autodebet, dan pelacakan progres saldo menuju biaya haji dapat membantu nasabah mengelola tabungan secara mandiri dan mudah. Hal ini juga akan meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi nasabah yang tidak dapat sering mengunjungi cabang Bank.
2. Diversifikasi Paket Tabungan Haji: Bank dapat menawarkan variasi produk tabungan haji yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti tabungan untuk keluarga, paket haji plus, atau produk gabungan dengan asuransi syariah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah dengan berbagai kondisi keuangan dan tujuan keberangkatan.
3. Optimalisasi Kerja Sama dengan BPKH: Bank Muamalat perlu terus meningkatkan sinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dari nasabah dikelola secara produktif melalui investasi syariah yang aman dan menguntungkan. Selain itu,

Bank Muamalat dapat memanfaatkan hasil investasi untuk memberikan bonus atau insentif tambahan kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi.

4. **Transparansi dan Pelaporan Rutin:** Bank Muamalat perlu memastikan transparansi dalam pengelolaan tabungan haji dengan memberikan laporan rutin kepada nasabah mengenai perkembangan saldo, hasil investasi, dan status pendaftaran haji. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk yang ditawarkan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Bank Muamalat dapat meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan loyalitas nasabah, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pilihan utama dalam layanan tabungan haji berbasis syariah. Strategi ini juga dapat mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an Karim

- Afriani, Afriani, "Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2021), 59–63 <<https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>>
- Amalia, Feby Ayu, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal*, 3.01 (2022), 68–81 <<https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>>
- Anhar, Ziqhri, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), 110–22 <<https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>>
- Aulia, Fikri, "Tinjauan Akad Syariah Terhadap Produk Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Sisingamangaraja)," 2021, 6 <<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/96033>>
- Adam, Muhammad. "Pengaruh Promosi, Kepercayaan dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1.1 (2022): 107-132.
- Dhean Bimantara, dan Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4.2 (2022), 143–55 <<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>>
- Thobby Wakarmamu, "Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, 1
- Daulay, Aqwa Naser. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Human Falah* 4.1 (2023): 105-136.
- Fitri, Ainul, "*Konsep & Landasan Wadi'ah, Ijarah, Hiwalah, Qardh dan Rahn*," 2020, 1–5
- Halim, F S, "... Penerapan Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kc Bekasi," 9.01 (2022), 564–72 <[http://repository.unismabekasi.ac.id/id/eprint/1306%0Ahttp://repository.unisma%0Abekasi.ac.id/1306/2/Bab 1 - Pendahuluan.pdf](http://repository.unismabekasi.ac.id/id/eprint/1306%0Ahttp://repository.unisma%0Abekasi.ac.id/1306/2/Bab%201%20-%20Pendahuluan.pdf)>

- Halim, Fajriyah Salsabila, Purnama Putra, dan Isti Puji Hastuti, "Analisis Penerapan Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kc Bekasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9.2579–6534 (2023), 564–72
- Hamdiah, V, dan Y S J Nasution, "Analisis Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Sumut Syariah Kcp Marelana Raya Dan Keterkaitannya Dengan Kaidah Fikih ...," *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 5.3 (2023), 69–76 <<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1007%0Ahttps://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/1007/757>>
- Hidayati, Nurul, dan Agus Sarono, "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru," *Notarius*, 12.2 (2019), 931–47
- Hidayatullah, Syarif, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "Analisis Klausul Perjanjian Tabungan Haji Antara Nasabah Dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak Perspektif Fatwa MUI." *Al-Aqad* 3.1 (2023): 391-396.
- Ichsan, Ichsan, dan Arhamudin Ali, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif," *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*, 2.2 (2020), 85–93 <<https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.48>>
- Ida Krisdawati, "SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang)," *Ekonomi*, 1.2 (2023)
- Irwan, Ayu Mutmainnah, "Upaya Peningkatan Layanan Tabungan Haji di BTN Syariah Kota Parepare," *Doctoral dissertation, IAIN Parepare*, 2020
- Khairuddin, Khairudin. "Buku: *Produk Tabungan Haji di Perbankan*
- Lutfi, Mohammad, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah," *Madani Syariah*, 3.2 (2020), 132–46 <<https://drive.google.com/file/d/1-KZNXFlcHmU0KDxYHOl3PB8HqmebRwVB/view?usp=sharing>>
- M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 87–98 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>>
- Muhammad Adam, "Pengaruh Promosi, Kepercayaan dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1.1 (2022), 107–32 <<https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.97>>
- Muar, Muhammad Romli, Andriati Azizah Syahfitri, and Yeny Nur Azizah. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Produk Prohaji Dalam Hukum Islam: Persepsi, Minat dan Hukum Islam." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5.1 (2022): 77-84

- Nurfuadi, Wika, dan Nurul Jannah, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.5 (2023), 1403–13 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.1468>>
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, dan Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), 189–99 <<https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>>
- Permata, Srianti, Heri Irawan, Firdayana, Rezky Nurfatimah, dan Mul Handayanti, "Potensi Perbankan Syariah Di Kabupaten Sinjai," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), 58–71 <<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.419>>
- Pramesthi, Anastasya Galih, "Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Nganjuk," *STIE Perbanas Surabaya*, 2021, 0–16
- Putro, Didik Eko, et al. "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022).
- Prameswari, Aulia Hermayanti. *Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memperoleh Keberangkatan Pada Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus Kementerian Aqama RI*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- Rachman, Abdul, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 47 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>>
- Ramadhan, Taufiq, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja*, 1.1 (2022), 45–56 <<https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>>
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020), 39–50 <<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>>
- Santika, Ganjar, "Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah," *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2.2 (2022), 296–303 <<https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123>>
- Shiddiqy, Muhammad Ash, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Istiqro*, 5.1 (2019), 14 <<https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.338>>
- Shihab, M Quraish, *Tafsir al-misbah, Jakarta: lentera hati* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II

- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), 137–52 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>>
- Suprayogi, Suprayogi, Dian Puspita, Edho Anggara Dolby Putra, dan Muhammad Rizki Mulia, "Pelatihan Wawancara Kerja Bagi Anggota Karang Taruna Satya Wira Bhakti Lampung Timur," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022), 356–63 <<https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.4494>>
- Susanti, Dwi, Femei Purnamasari, dan Diah Mukminatul Hasyim, "The Influence of Service Quality, Promotion, and Knowledge about Al Wadi'ah Products on Customers' Decision to Save in Islamic Banks," *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2023), 46 <<https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v4i1.16482>>
- Syarofi, Muhammad, Mu'awanah Mu'awanah, dan Nadia Silviatus Sa'diya, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5.02 (2023), 28–40 <<https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i02.1476>>
- Satar, Muhammad, Nur Jamilah Ambo, and Suryadi Kadir. "Relevansi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Keuangan Syariah di indonesia. RIKAZ (2024):23-33
- M Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*, Jakarta: Lentera hati (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Terhadap, D A N Pengetahuan, "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENABUNG PRODUK AL-WADI'AH DI BANK SYARIAH (Studi Pada Nasabah di BSI KCP Kedaton Bandar Lampung)," *E-Journal Uin Raden Intan*, 2023, 1–107
- Tiara Purnama Sari, "Penerapan Etika Customer Service Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Nasabah Bank Muamalat Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan," 2021 <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6577>>
- Zamrodah, Yuhanin, "Wadiah yad dhamanah, Pengertian, Dasar Hukum, rukun dan syarat," 15.2 (2022), 1–23 <[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7299/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7299/3/BAB%20II.pdf)>





LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULIS SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ARIF
NIM : 2120203874234023
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEYELENGGARAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI
BANK MUAMALAT: STUDI KASUS BANK
MUAMALAT KOTA PARE – PARE

PEDOMAN OBSERVASI

1. Profil Bank Muamalat KCP Parepare.
2. Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Parepare.
3. Saran dan Prasarana Bank Muamalat KCP Parepare.
4. Nama-nama pegawai/karyawan Bank muamalat KCP Parepare

Parepare, 5 Februari 2025
Pembimbing


Muhammad Satar, M.M
NIP.19820411202411008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ARIF
NIM : 2120203874234023
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEYELENGGARAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI
BANK MUAMALAT: STUDI KASUS BANK
MUAMALAT KOTA PARE - PARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Nasabah

1. Apa yang mendorong Anda memilih Bank muamalat untuk melakukan tabungan haji?
2. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap layanan tabungan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat ?
3. Apakah Anda telah merencanakan target tabungan haji Anda, dan bagaimana Bank Muamalat membantu Anda mencapainya ?
4. Apakah Anda merasa bahwa proses tabungan haji di Bank Muamalat memenuhi ekspektasi anda ? jika tidak,apa yang dapat ditingkatkan ?
5. Bagaimana pendekatan Bank Muamalat dalam memastikan keamanan dana tabungan haji Anda ?

6. Apakah Bank Muamalat memberikan informasi yang memadai tentang manfaat, biaya, dan syarat-syarat tabungan haji ?
7. Apakah anda memiliki saran atau masukan untuk Bank Muamalat dalam meningkatkan layanan tabungan haji ?
8. Bagaimana pengalaman Anda dalam berkomunikasi dengan staf Bank Muamalat terkait tabungan haji ?
9. Apakah Anda merasa terbantu oleh fitur-fitur tambahan yang di sediakan oleh Bank Muamalat seperti layanan perbankan digital untuk membantu dan mengelola tabungan haji Anda ?
10. Apakah Anda memiliki rencana atau harapan tertentu terkait penggunaan dana tabungan haji Anda di masa depan, dan apakah Bank Muamalat memberikan solusi atau produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda ?

Wawancara Untuk Staf atau Pegawai Bank Muamalat :

1. Bagaimana Bank Muamalat memastikan bahwa layanan tabungan haji yang di tawarkan kepada nasabahnya sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi standar kepatuhan?
2. Apa yang menjadi keunggulan Bank Muamalat dalam hal tabungan haji di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya ?
3. Bagaimana strategi Bank Muamalat dalam ketersediaan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai produk tabungan haji ?
4. Bagaimana proses pengawasan dan pengelolaan dana tabungan haji di Bank Muamalat untuk memastikan keamanan dan keandalan investasi ?
5. Apakah Bank Muamalat memiliki inisiatif atau program khusus yang ditujukan untuk membantu nasabah mencapai target tabungan haji mereka ?
6. Bagaimana Bank Muamalat merespon perubahan – perubahan dalam kebijakan atau regulasi terkait tabungan haji, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi nasabah ?

7. Bagaimana Bank Muamalat menagani keluhan atau masukan dari nasabah terkait layanan tabungan haji,dan bagaimana upaya perbaikan dilakukan ?
8. Apakah Bank Muamalat memiliki rencana pengembangan atau inovasi terkait produk tabungan haji di masa depan ?
9. Bagaimana Bank Muamalat berperan dalam mendukung misi nasional terkait pemenuhan kebutuhan akan tabungan haji bagi masyarakat indonesia ?
10. Apakah penggunaan dana tabungan haji di Bank Muamalat suda efektif peggunaan dananya dan apa saja kendala yang dihadapi Bank Muamalat dalam Mengelola dana tabungan haji ?

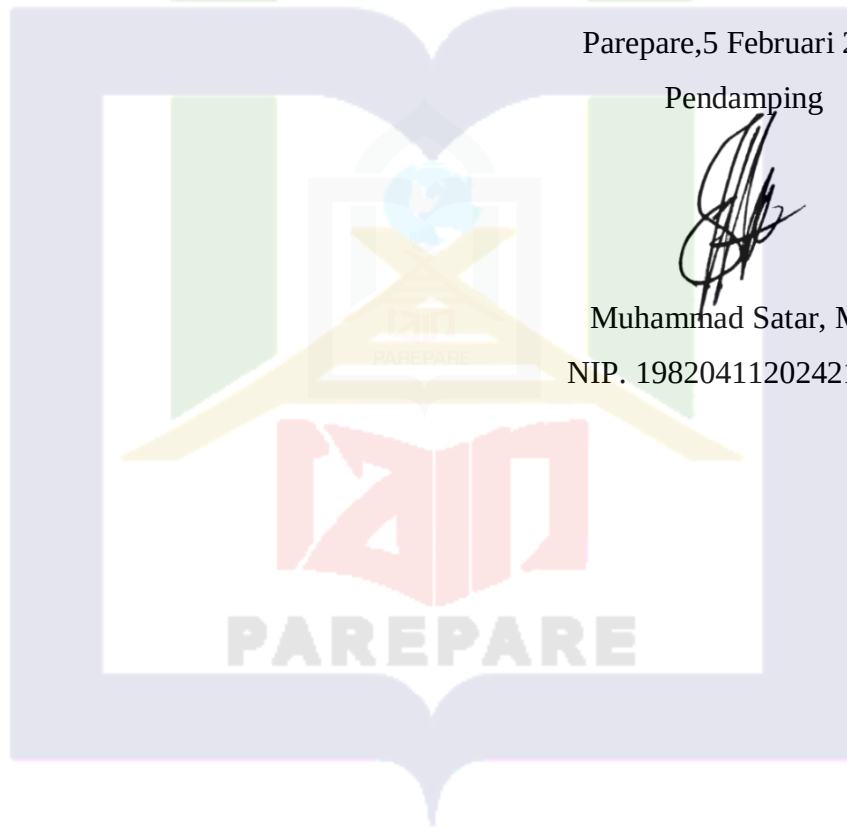
Parepare,5 Februari 2025

Pendamping



Muhammad Satar, M.M

NIP. 198204112024211008



DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara bersama Nurainun Najmah (Cs Bank Muamalat Kota Parepare)



Dokumentasi Wawancara bersama Abu Ali Farmadi karyawan Bank Muamalat Kota Parepare



Dokumentasi Wawancara bersama Ilham Salim karyawan Swasta Bank Muamalat Kota Parepare



Dokumentasi Wawancara bersama Muhammas Taufik Security Bank Muamalat Kota Parepare



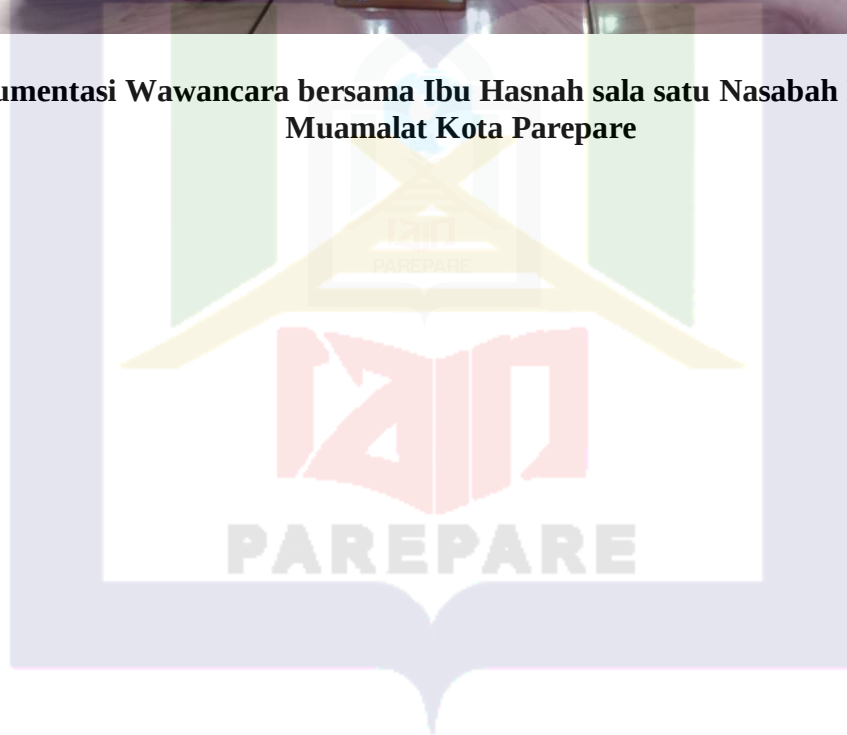
Dokumentasi Wawancara bersama Rezky (Teller Bank Muamalat Kota Parepare)



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Asri salah satu Nasabah Haji Bank Muamalat kota parepare



Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Hasnah sala satu Nasabah Haji Bank Muamalat Kota Parepare





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-01/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

02 Januari 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD ARIF
Tempat/Tgl. Lahir	: POLEWALI MANDAR, 25 Mei 2001
NIM	: 2120203874234023
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: KAMPUNG BARU DESA PAKU KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASRI**
Tempat,tanggal lahir : **PAPE 10/11/1983**
Pekerjaan : **DRIVER**
Alamat : **JL. MANUNGAL**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada muhammad arif yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan produk tabungan haji di Bank Muamalat studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,


(.....**Asri**.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasnah

Tempat,tanggal lahir : Bonto sungu

Pekerjaan : ibu rumah tangga.

Alamat : Jln mamnggal

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada muhammad arif yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan produk tabungan haji di Bank Muamalat studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,


(.....Hasnah.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Reethy Nur Azzah & Palatin*
Tempat,tanggal lahir : *Parepare, 12 November 2000*
Pekerjaan : *Teller Hybrid*
Alamat : *Bamu*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada muhammad arif yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan produk tabungan haji di Bank Muamalat studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Reethy Nur Azzah & Palatin
(*Reethy Nur Azzah & Palatin*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TAQFIK
Tempat,tanggal lahir : Jember, 20-11-1990
Pekerjaan : Freelance
Alamat : Sorong

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada muhammad arif yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan produk tabungan haji di Bank Muamalat studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hudaibun Hudaib
Tempat,tanggal lahir : Kupa, 20 Mei 2001
Pekerjaan : CS Bank Muamalat
Alamat : Barmu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada muhammad arif yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan produk tabungan haji di Bank Muamalat studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Bank Muamalat
CABANG PAREPARE (Hudaibun Hudaib.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *ABU ALI FARMAH*

Tempat, tanggal lahir : *Marauke, 29 Juli 1988*

Pekerjaan : *Fong. Bank.*

Alamat : *Purumrus.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada muhammad arif yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan produk tabungan haji di Bank Muamalat studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,


Bank Muamalat
(CABANG PAREPARE.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAM SALIM
Tempat,tanggal lahir : PAPPANG 19 JUNI 1980
Pekerjaan : KARY. SWASTA
Alamat : BTN SADO ASTI LAPADDE. PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada muhammad arif yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan produk tabungan haji di Bank Muamalat studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warda Bachtiar, S.Sy., M.E.
Jabatan : Pimpinan Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arif
Tempat Tanggal lahir : Kampung Baru, 25 Mei 2001
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat rumah : Desa Paku, Kabupaten Polman

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah benar Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE yang telah melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**” mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 sebagai kelengkapan dalam proses penyelesaian Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan saat ini telah penyelesaian penelitian tersebut.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Februari 2025
Yang menerangkan,


Bank Muamalat
CABANG PAREPARE

Warda Bachtiar, S.Sy., M.E.


PAREPARE



SRN IP0000015

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 15/IP/DPM-PTSP/1/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
NAMA : **MUHAMMAD ARIF**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **KAMPUNG BARU, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGARAAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT KPC PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Januari 2025 s.d 17 Februari 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Januari 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





BIODATA PENULIS

Muhammad Arif, lahir di Polman, tanggal 25 Mei 2001, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Agus dan Ibu Masita. Penulis bertempat tinggal di Jl Poros Pinrang, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Penulis menamatkan pendidikan di **Sekolah Dasar 035 Polewali Mandar**, **SMPN 3 Polewali Mandar**, serta melanjutkan sekolah di **SMA Negeri 1 Polewali Mandar**. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan program studi Hukum

Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, banyak pengalaman yang penulis dapatkan, baik dari bapak dan ibu Dosen maupun teman-teman. Penulis aktif dalam sebuah organisasi HM-PS HES dan pernah menjadi sekertaris panitia dan sekertaris Umum di HM-PS HES, dan aktif di organisasi daerah yaitu APPM POLMAN (Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Polman), Penulis juga sering mewakili Program Studi di ajang Perlombaan Ilmia KTI dan penulis pernah memenagkan Juara 3 KTI tingkat fakultas. Penulis melaksanakan Kulia Kerja Nyata (KKN) di Desa Renggeang Kabupaten Polman dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Soppeng. Kemudian dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Produk Tabunga Haji di Bank Muamalat Studi Kasus Bank Muamalat Kota Parepare” Motto penulis yaitu, Di mana ada kemauan di situ ada jalan.